



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

LEO JIMMI AGUSTINUS

0906581290

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S2

LEO JIMMI AGUSTINUS

0906581290

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Leo Jimmi Agustinus

NPM : 0906581290

Tanda Tangan :



Tanggal : 24 Juni 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Leo Jimmi Agustinus
NPM : 0906581290
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Analisis Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Prof. Mardjono Reksodiputro, SH., MA.
Ketua Sidang /Penguji



Dr. Yunus Husein, SH., LL.M.
Penguji/Pembimbing



Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH.
Penguji



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juni 2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leo Jimmi Agustinus
NPM : 0906581290
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, pengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Juni 2011

Yang Menyatakan



(Leo Jimmi Agustinus)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa yang baik sebab penulis menyadari hanya karena kemurahan dan kasihNya sehingga penulis diberi kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini. Tesis ini merupakan puncak perjuangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban ilmiah penulis dalam menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari semua jerih lelah dalam menuntut ilmu serta dalam penyelesaian penulisan tesis ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Karena itu perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus sebagai guru dan panutan penulis serta sebagai Ketua Tim Penguji.
4. Dr. Yunus Husein, SH., LL.M. selaku pembimbing yang dengan sabar dan tekun di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH. selaku anggota tim penguji yang telah memberi banyak masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen selaku pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dengan tulus hati, tak hanya membagikan ilmu dan pengetahuan tetapi juga memberikan pencerahan kepada penulis.
7. Mahfud Manan, S.H., selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi ini, serta

Sinta Susanti, S.H., selaku koordinator program kerja sama Pusdiklat Kejaksaan RI dan Universitas Indonesia.

8. Bpk Panjaitan Simanihuruk (mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan) untuk kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi Pascasarjana ini.
9. Narasumber dalam penelitian tesis ini yaitu : Dr. Ramelan, SH., MH., Cicut Sutyarso, SH., Reda Mantovani, SH., LLM., Nalendra Jatna, SH., LLM (Kejaksaan Tinggi DKI).
10. Istriku (Shanti Saurma Theresia Silaen) yang tak henti-hentinya mendoakan dan selalu memberikan semangat serta mendukung penulis beserta buah hati penulis (Samantha Martha Pinondang) anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup penulis yang menjadikan penulis terinsiprasi dan bersemangat untuk segera menyelesaikan studi.
11. Keluarga penulis : orangtua penulis Op. Tumpal Sinabutar / br. Pinayungan beserta keluarga besar di Jakarta, keluarga besar Op. Elishabet Silaen / br. Simanjuntak yang dengan tulus selalu mendoakan, memberi semangat dan mendukung baik secara moril dan materil usaha penulis dalam menempuh karir dan menyelesaikan studi.
12. Teman-teman PPS SPP dari Kejaksaan angkatan VI tahun 2009 dan teman-teman sekelas lainnya yang menjadi teman diskusi. Terima kasih untuk kerja sama dan pertemanan kita. Semoga persahabatan dan idealisme kita semua terus berlanjut.
13. Kabid Diklat Penjenjangan Pusdiklat Kejaksaan RI beserta staf yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
14. Banyak pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah penulis lupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.

Penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan serta masih jauh dari sempurna karena keterbatasan

penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran kiranya akan menyempurnakan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan sederhana ini bisa bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum khususnya bidang Hukum Pidana.

Jakarta, 24 Juni 2011

Penulis

Leo Jimmi Agustinus

ABSTRAK

Nama : Leo Jimmi Agustinus
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Analisis Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara
Tindak Pidana Pencucian Uang

Tesis ini membahas penanganan perkara tindak pidana pencucian uang khususnya dalam hal perlu atau tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan kaitan antara dua tindak pidana tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptis analisis, dimana data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa adanya hubungan berkelanjutan yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, adanya kesamaan bentuk antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana penadahan, dan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang tidak diperlukan untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Penelitian ini juga menyarankan agar setiap komponen dalam sistem peradilan pidana untuk mempunyai kesamaan sikap mengenai kesimpulan penelitian ini untuk terbentuknya sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Penelitian ini juga menyarankan bagi penegak hukum untuk memberikan ruang seluasnya bagi terdakwa tindak pidana pencucian uang untuk menggunakan haknya sesuai UUPPTPPU.

Kata Kunci:

Pembuktian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal

ABSTRACT

Name : Leo Jimmi Agustinus
Program Study : Law and Criminal Justice System
Thesis title : Analysis on Burden of Proof of Origin Criminal Act in Money Laundering Case

This thesis details on administering cases on money laundering criminal act specifically on whether or not is required origin criminal act burden of proof in money laundering criminal act and connection between both criminal acts. This study shall be a normative legal study and analysis descriptive in nature, whereby the collected data will be analyzed qualitatively. This study concluded that there exists a separate and independent sustainable relationship between origin criminal act and money laundering criminal act, a similarity of form between money laundering criminal act and fencing criminal act, and in administering money laundry criminal act it is not required to first proof its origin criminal act. Further, this study suggests for each component in the criminal justice system to have a unity of attitude to the conclusion of this study for the formation of an integrated criminal justice system. This study also encourages legal practitioners to provide the broadest space to money laundering criminal defendant to utilize his/her right under UUPPTPPU.

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Singkatan	xii

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1.4 Landasan Teori	8
1.5 Lokasi Penelitian	24
1.6 Metode Penelitian	24
1.7 Sistematika Penelitian	26

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1 Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	28
2.1.1 Pengertian Sistem Pembuktian	28
2.1.2 Teori Sistem Pembuktian dan Beban Pembuktian	32
2.1.3 Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	41
2.2 Tindak Pidana Pencucian Uang	46
2.2.1 Pengertian Dan Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang	46
2.2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	46
2.2.1.2 Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang	48
2.2.2 Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang	53
2.2.3 Praktik Pencucian Uang	60
2.2.4 Tipologi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	62
2.2.5 Peranan PPATK dan Perusahaan Jasa Keuangan	66
2.2.6 Beberapa Kekhususan Proses Beracara Tindak Pidana Pencucian Uang	72
2.2.7 Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	73

BAB III

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	77
3.1 Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	77
3.2 Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Yudi Hermawan	88

3.2.1 Kasus Posisi	88
3.2.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	91
3.2.3 Putusan Pengadilan	92
3.2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	93
3.3 Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Ie Mien Sumardi	93
3.3.1 Kasus Posisi	93
3.3.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	96
3.3.3 Putusan Pengadilan	97
3.3.4 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	98
 BAB IV	
ANALISA DAN PEMBAHASAN	99
4.1 Kaitan Tindak Pidana Asal Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang	99
4.2 Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Tindak Pidana Asal	105
 BAB V	
PENUTUP	127
5.1 Kesimpulan	127
5.2 Saran	129
 Daftar Pustaka	130

DAFTAR SINGKATAN

FIU	: Financial Inteligent Unit
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
UUPPTPU	: Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UUTPPU	: Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun korporasi dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan dimaksud dapat berupa perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perjudian, perdagangan gelap senjata, korupsi, *white collar crime*, penyelundupan dan lainnya.

Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai asal-usul dana kejahatan tersebut, maka pelakunya tidak langsung menggunakan dana dimaksud tapi diupayakan untuk menyamarkan/menyembunyikan asal usul dana tersebut dengan cara lama atau tradisional, misalnya melalui *casino*, pacuan kuda atau memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksud dikenal dengan *money laundering*/pemutihan uang¹.

Di Indonesia kriminalisasi tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), yang kemudian diubah melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2003, dimana kemudian pada tahun 2010 Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU) yang mengganti undang-undang sebelumnya.

Prinsip dasar dari UUPPTPPU ini mensyaratkan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi, dengan

¹ Yunus Husein, *KEGIATAN PEMUTIHAN UANG (MONEY LAUNDERING)*, Disampaikan dalam rangka "Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar" The Regent Hotel, Selasa 20 Maret 2001, hal. 1. Diunduh pada <http://yunushusein.wordpress.com/makalah>, pada tanggal 22 Maret 2011.

modus operandi adalah menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal (*predicate crimes*).

Keseriusan upaya pemerintah dan DPR dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang ini merupakan langkah nyata dari dimasukkannya Indonesia dalam daftar negara/teritori yang dinilai tidak kooperatif didalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Non-Cooperative Countries and Territories-NCCTs*)² pada bulan juni 2001 oleh *the Financial Action Task Forces (FATF)*³ *on money laundering*.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini⁴, ada beberapa sebab mengapa Indonesia segera memiliki undang-undang yang mengatur larangan dilakukannya pencucian uang, diantaranya praktik-praktik pencucian uang sangat merugikan masyarakat, karena:

- a. Pencucian uang atau *money laundering* memungkinkan para penjahat atau organisasi kejahatan untuk dapat memperluas kegiatan operasinya, hal ini akan meningkatkan biaya penegakkan hukum untuk memberantasnya;
- b. Meningkatnya kegiatan kejahatan yang berupa perdagangan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkoba, yang notabene biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban negara yang diambil dari pajak yang dibayar masyarakat;
- c. Kegiatan pencucian uang atau *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, disamping itu

² Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci uang*, Pustaka Juanda Tiga lima, Jakarta, 2008, hal. 88-89.

³ FATF merupakan satuan tugas yang dibentuk sebagai "*standart setting organization*" di bidang anti *money laundering* oleh kelompok 7 negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis pada Juli 1989. FATF pertama kali melakukan review pada Juni 2000, dan memasukkan 15 negara dalam daftar NCCTs. Selanjutnya pada Juni 2001, 4 negara (Bahamas, Cayman Islands, Liechtenstein dan Panama) dikeluarkan dalam daftar NCCTs dan memasukkan Indonesia bersama 5 negara lainnya (Egypt, Guatemala, Hungaria, Myanmar dan Nigeria) ke dalam daftar tersebut. FATF saat ini beranggotakan 31 negara/teritorial dan 2 organisasi regional (*the europeCommision and the Gulf Cooperation Council*).

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang*, disampaikan dalam rangka sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Depkum dan HAM dari tanggal 6-10 November 2000, hal. 1. Sebagaimana dikutip M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money laundering*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004, hal. 83-84.

potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar;

- d. Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah;
- e. Mudahnya uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan.

Kriminalisasi kejahatan pencucian uang diharapkan juga harus mempunyai tujuan yang lebih luas, seperti menjaga stabilitas keuangan, kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Mengingat sifatnya sebagai *follow up crimes* maka kriminalisasi kejahatan pencucian uang pada akhirnya diharapkan untuk menanggulangi tidak saja pencucian uang, tetapi juga menanggulangi kejahatan utamanya (*core crimes*)⁵.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh banyak negara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada awalnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlawanan terhadap perdagangan gelap obat bius dan aktifitas lainnya dari organisasi kejahatan⁶. Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana lain yang menghasilkan uang sesungguhnya sangat erat dan sering kali suatu tindak pidana tertentu terungkap setelah dilakukannya investigasi terhadap tindak pidana pencucian uang⁷.

Apabila diamati dalam perkara tindak pidana pencucian uang terlihat adanya kecenderungan bagi pelaku kejahatan ini pada umumnya memiliki status keahlian atau pendidikan yang tinggi. Mereka tidak mempergunakan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan dalam

⁵ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 73.

⁶ Priyanto dkk, *Rezim Anti Pencucian uang Indonesia: Perjalanan 5 tahun*, PPATK, Jakarta, 2006, hal 14-19. Sebagaimana dikutip Yunus Husein, *Ibid*, hal. 71-72.

⁷ Yunus Husein, *Op. Cit.*, hal. 72.

bentuk uang tunai. Para pelaku kejahatan ini lebih memilih untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau mengalihkannya berkali-kali uang hasil kejahatannya tersebut dengan modus yang berbeda-beda, agar penegak hukum tidak dapat atau mengalami kesulitan untuk mengungkapkan dan menjerat pelaku kejahatan tersebut. Keseluruhan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan tindak pidana pencucian uang.

Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang. Apalagi dalam tindak pidana pencucian uang bukanlah merupakan tindak pidana seperti bentuk tindak pidana lainnya tetapi merupakan tindak pidana yang mengikuti tindak pidana asal atau kejahatan yang bersifat *follow up crime*. Penuntutan tindak pidana pencucian uang juga berkaitan dengan pembuktian sekaligus dua bentuk tindak pidana, yaitu untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang (*follow up crime*), juga membuktikan perolehan uang tersebut secara ilegal.

Masalah pembuktian bagi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang harus selalu berpijak pada asas pembuktian yang ada dalam Hukum Acara Pidana. Di Indonesia pembuktian selalu didasarkan pada unsur Subjektif atau *mens rea*, serta unsur objektif atau *actus reus*. Di dalam *mens rea*, yang harus dibuktikan yaitu mengenai mengetahui (*knowledge*) atau patut diduga yang berkaitan erat dengan maksud (*intents*), dimana kedua unsur tersebut selalu berkaitan erat untuk dapat membuktikan seorang tersangka atau terdakwa mengetahui bahwa uang / dana tersebut berasal dari kejahatan, dan juga mengetahui tentang atau maksud melakukan transaksi keuangan tersebut⁸.

⁸ Lihat juga, Yenti Ganarsih, *Op. Cit.*, hal. 93., Pembuktian untuk pencucian uang sulit. Amerika Serikat yang telah terlebih dahulu melakukan kriminalisasi pencucian uang ada kalanya

Sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa sistem pembuktian sangat memegang peranan penting, yaitu akan sulit membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa mengaitkannya dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam proses penegakkan hukum, karena memang tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow crime*).

Berkaitan dengan masalah pembuktian terhadap tindak pidana asal (*predicate crime*)⁹ masih terdapat dua pandangan, yaitu apakah kejahatan asal (*predicate offense*) harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak, walaupun undang-undang menyatakan bahwa untuk *predicate offense* cukup ada petunjuk¹⁰.

Dapat juga kita simak pendapat dari Ramelan yang menyatakan “kedua putusan pengadilan¹¹ tersebut juga menegaskan sikap hakim dalam menerapkan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*), untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Bahkan hakim tidak perlu membuktikan secara rinci unsur per unsur dari hasil tindak pidana

menemui kegagalan dalam pembuktian, sehingga dikatakan bahwa “*The money laundering Control Act created offences which heretofore never existed*. Kesulitan pembuktian terhadap unsur tindak pidana terutama unsur subjektif (*mental element*) atau unsur *mens rea*, yang dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur mengetahui (*knowledge*) dan bermaksud (*intent*), selain unsur objektifnya misalnya tentang hasil dari kejahatan (*proceed of crime*), transaksi keuangan yang dilakukan dan lain-lain. Kesulitan-kesulitan mengenai pembuktian atau minimal apa yang harus dibuktikan oleh negara (*jaksa*) itu nampak jelas dalam pengalaman Amerika Serikat dalam menangani kasus-kasus pencucian uang.

⁹ Lihat, Yenti Ganarsih, *Ibid.*, hal. 48. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan. Maka dalam definisi penting ditentukan kejahatan utamanya (*core crime*). Penentuan *core crime* dalam pencucian uang pada umumnya disebut sebagai *unlawful activity* atau *predicate offense*.

¹⁰ Yenti Ganarsih, *Ibid.*, hal. 354.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.B/2005/Jak-sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 119/Pid/2005/PT. DKI jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098K/Pid/2005 dengan atas nama terdakwa Lukman Hakim dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 956/Pid.B/2005/PN Jak-sel dengan atas nama terdakwa Tonny Chaidir Martawinata.

asal (*predicate crime*) tetapi cukup apabila hakim menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dimaksud¹².

Tidak dibuktikannya tindak pidana asal (*predicate crimes*) terlebih dahulu dalam tindak pidana pencucian uang, pada satu sisi telah menyimpang dari asas *presumption of innocence* dan asas *non self incrimination*. Tersangka / terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang seolah-olah telah dianggap bersalah melakukan pencucian uang dengan telah terbuktinya tindak pidana asal tanpa dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya yang ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bandingkan menurut Pasal 69 UUPPTPPU yang menyatakan “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”.

Oleh sebab itu berkaitan dengan karakteristik tindak pidana pencucian uang yang harus diawali dengan tindak pidana asal, maka permasalahan yang akan dihadapi adalah apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan tuntutan tindak pidana pencucian uang, ataukah pembuktian tindak pidana asal tersebut dilakukan secara bersamaan dengan pembuktian tuntutan tindak pidana pencucian uang, ataukah tidak perlu dibuktikan adanya tindak pidana asal. Dengan perkataan lain permasalahannya adalah apakah tindak pidana pencucian uang dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri disamping tindak pidana asal, ataukah dianggap sebagai “satu perbuatan materiil” dengan tindak pidana asal sehingga dipandang sebagai peristiwa perbarengan peraturan dalam tindak pidana.

1.2 Perumusan Masalah

Berhubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas ada satu masalah utama yang ingin diteliti yaitu bagaimana sebenarnya

¹² Ramelan (a), *Anotasi Perkara Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima & Elsda Institute. Jakarta, 2008, hal. ix.

pembuktian tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan kejahatan asal (*predicate crime*) sehingga dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang tidak diperlukan dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asalnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam kesempatan ini peneliti mengajukan pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan tindak pidana asal (*predicate crime*) terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?
2. Bagaimana pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dikaitkan dengan pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan tindak pidana asal (*predicate crime*) terhadap Tindak Pidana Pencucian uang (*money laundering*)
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam perkara pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- a. Untuk menambah informasi yang lebih aktual tentang penanganan pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam hal kaitannya dengan tindak pidana asal.
- b. Penelitian ini sedikit banyaknya diharapkan mempunyai dampak bagi pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu sebagai tambahan informasi berupa fakta dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang khususnya dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana asalnya.

1.4 Landasan Teori

Dalam ranah teoritis, negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *conditio sine qua non*, mengingat negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan diri dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa¹³. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

Dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah, bergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang digunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum.

Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam suasana yang seimbang. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.¹⁴

Tetapi, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai pembatasan itu menghapuskan baik hak asasi individu maupun negara¹⁵. Artinya, karena negara mempunyai tujuan dan fungsi yang harus dicapai, pembatasan itu jangan sampai sedemikian rupa sehingga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuannya; demikian pula terhadap individu. Keterlibatan individu dalam negara untuk mencapai tujuan dan fungsinya harus lebih terjamin mengingat bahwa partisipasi individu tersebut merupakan pengejawantahan hak asasinya.

¹³ Sudarto Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, 1973, hal. 3. Sebagaimana dikutip O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, 2006, hal. 100-101.

¹⁴ Sudarto Gautama, *Ibid.*

¹⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 21.

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu negara hukum minimal harus mempunyai ciri-ciri tertentu seperti:¹⁶

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan / kekuatan lain apapun;
3. legalitas dari tindakan aparaturnegara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ciri-ciri negara hukum yang menjunjung harkat dan martabat manusia tersebut harus diterapkan dalam hukum terutama dalam hukum acara pidana, khususnya dalam proses peradilan pidana. dan berbicara proses peradilan pidana yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana maka kita juga akan berbicara mengenai suatu asas yang menjadi pilar dalam proses peradilan yaitu asas praduga tidak bersalah, dimana dikatakan bahwa setiap tersangka dan terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan di dalam peradilan dan dinyatakan dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tidak bersalah tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945. meskipun demikian asas praduga tidak bersalah dapat ditemukan antara lain di dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Demikian pula asas praduga tidak bersalah dapat dilihat dalam pasal 66 KUHAP yang menyatakan: “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

¹⁶ Mien Rukmini, *Ibid.*, hal. 22-23.

Selain itu dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang asas praduga tidak bersalah. Lalu dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR dalam pasal 14¹⁷ jelas mencerminkan asas praduga tak bersalah yang harus

¹⁷ Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.
2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - a. Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - b. Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - c. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d. Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - e. Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - f. Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - g. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

diimplementasikan Indonesia dalam proses peradilan dalam sistem peradilan pidananya.

Sejalan dengan pasal-pasal tersebut, didalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan atau asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini merupakan prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. dan juga apa yang dicantumkan dalam ayat (2) nya yang menegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggungjawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan padanya¹⁸. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan HAM bagi seseorang dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang mengadili perkawanya.

Hal tersebut diatas juga berkaitan erat dengan ketentuan dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang mewajibkan hakim untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi dengan memperhatikan persesuaiannya dengan alat bukti lain, alasan keterangan saksi (apakah keterangan saksi bersifat subyektif atau objektif) dan bagaimana latar belakang kehidupan saksi itu sendiri.

-
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum,
 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
 7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

¹⁸ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, 2006, hal. 119.

Pada asas praduga tidak bersalah yang ada dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi dalam proses peradilan pidana yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana sebagai kerangka dalam hukum acara pidana secara konseptual pengertian Sistem Peradilan Pidana merujuk pada cakupan substansi yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian hukum acara pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara hukum acara pidana dalam arti sempit¹⁹.

Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana. Dengan konsep demikian maka cakupan Sistem Peradilan Pidana berisi sebagai berikut: (i) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (ii) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (iii) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya²⁰.

Fungsi-fungsi yang bekerja sama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan pemasyarakatan²¹. Yang kesemuanya akan saling

¹⁹ PERADI, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2010, hal. 11.

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 140.


²¹ Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, 141.

terkait dan diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan pencucian uang berawal dari adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan dan larangan tersebut apabila dilanggar dikenakan pidana atau sanksi. Dalam perbuatan pidana, pelaksanaannya akan ditujukan kepada sesuatu atau objek, perbuatan pidana tersebut dapat ditujukan terhadap manusia atau benda sehingga menimbulkan akibat.

Perbuatan pidana mencuri akibatnya uang hilang, perbuatan pidana menganiaya akibatnya badan luka, perbuatan pidana merusak akibatnya barang hancur, perbuatan pidana memalsu akibatnya benda berubah, perbuatan pidana membunuh akibatnya nyawa menghilang. Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang jahat atau kejahatan, perbuatan pidana atau tindak pidana, atau kejahatan mempunyai akibat hasil perbuatan pidana atau tindak pidana, atau kejahatan mempunyai akibat hasil perbuatan pidana atau hasil tindak pidana atau hasil kejahatan. Dalam pola pencucian uang, hasil tindak pidana tersebut diperbuat lagi dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan hasil tindak pidana jadilah tindak pidana pencucian uang.

Pola Tindak Pidana Pencucian Uang



Adapun pola tindak pidana pencucian uang dimaksud adalah merupakan hasil dari tindak pidana dari kejahatan awal (*predicate crime*) yang berupa uang atau harta kekayaan oleh pelaku baik orang maupun korporasi, yang biasanya selalu berusaha untuk melakukan penyamaran dan menempatkan harta hasil kejahatan didalam suatu *financial system*. Sehingga terkesan legal dengan cara-cara misalnya *illegal logging* yang telah disidik, dimana hasil tindak pidana *illegal logging* berupa harta kekayaan sebagai *core crime*, oleh pelaku ditempatkan dalam sistem keuangan, dengan maksud harta kekayaan hasil *illegal logging* (*proceduress crime*) tidak dapat dideteksi oleh penegak hukum.

Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pelaku pencucian uang adalah bukan pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*)

Pelaku pencucian uang yang bukan pelaku dari pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*) atau dapat disebut juga modus orang ketiga adalah dengan menggunakan orang lain untuk menjalankan sesuatu perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Perbuatan tersebut dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang bisa menjadi orang ketiga yang berlainan atau tidak sama dan tidak hanya satu orang saja²².

- b. Pelaku tindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*)

Dalam tindak pidana pencucian uang bukan hanya penerima saja yang dapat merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang, pelaku tindak pidana asal atau *predicate crime* juga dapat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian tindak pidana pencucian uang bukan saja dikenakan kepada penerima hasil kejahatan tetapi juga kepada pembuat hasil kejahatan apabila hasil kejahatan tersebut ditransaksikan kepada penyedia jasa keuangan, tetapi apabila hasil kejahatan itu disimpan

²² Tb. Irman S. (a), *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung, MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006, hal. 92.

disuatu tempat, namun bukan penyedia jasa keuangan maka belum merupakan tindak pidana pencucian uang²³.

Dampak tindak pidana pencucian uang yang mengkhawatirkan tersebut mendesak pemerintah untuk menanggulangnya secara cepat melalui penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang dalam Sistem Peradilan Pidana. Penegakkan hukum ini dimulai dari proses kriminalisasi dilanjutkan dalam implementasinya yaitu: proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang, sampai menghukum dan menerapkan sanksi bagi pelakunya.

Keberhasilan proses ini tentunya tidak terlepas dari proses pembuktian. Masalah pembuktian dalam rangka penegakkan hukum pidana pada penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembuktian yang terdapat didalam hukum acara pidana. Adapun prinsip-prinsip pembuktian tersebut antara lain²⁴:

- a. *Negatief Wettelijk Bewijsleer*, atau sistem pembuktian negatif, dalam sistem pembuktian ini alat-alat pembuktian yang diatur dalam undang-undang saja belum cukup, masih dibutuhkan keyakinan hakim sehingga harus ada cukup alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan keyakinan hakim.
- b. *Positief Wettelijk Bewijsleer* yakni tidak dibutuhkan alat-alat bukti lain dalam hal ini keyakinan hakim, cara pembuktian banyak didasarkan pada alat-alat bukti yang diakui secara sah oleh undang-undang.
- c. *Conviction In Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging)* yakni sistem pembuktian yang semata-mata pada keyakinan hakim dan tidak terikat dengan alat-alat bukti yang ada. Sehingga pembuktian ini sangat subjektif, seseorang bisa dinyatakan bersalah tanpa bukti apa-apa yang mendukungnya, sebaliknya pembuktian sistem ini bisa membebaskan seseorang dari perbuatan yang dilakukannya.

²³ Tb. Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung, MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006, hal. 260-261.

²⁴ Satoehid Kartanegara sebagaimana dikutip Tb. Irman (a), *Ibid.*, hal. 135-137.

d. *Conviction In Rationee (Beredeneerde Overtuiging)* yakni sistem yang menerapkan bahwa pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim dan alasan-alasannya yang menyebabkan keyakinan-keyakinan tersebut dalam pembuktian tidak terikat pada alat-alat pembuktian yang sah diakui undang-undang saja, melainkan dapat mempergunakan alat-alat pembuktian yang lain yang ada diluar undang-undang sebagai alasan yang menguatkan hakim.

Prinsip-prinsip ini sangat diperlukan pada proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, terutama yang menyangkut dengan pembuktian tindak pidana asal (*predicate crimes*) dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana permasalahan yang telah penulis paparkan di latar belakang masalah mengenai pembuktian tindak pidana asal dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang apakah tindak pidana asal tersebut menjadi kewajiban harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum jaksa penuntut umum membuktikan tindak pidana pencucian uang, atau jaksa penuntut umum tidak perlu membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu dalam proses penanganan pembuktian tindak pidana pencucian uang di persidangan.

Salah satu persoalan penting dan mendasar dalam penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang adalah ciri khusus dari tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Artinya, tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa tidak didahului oleh adanya tindak pidana asal (*predicate crime*).

Berkaitan dengan hal tersebut didalam praktek terkadang sulit memisahkan batas yang menunjukkan pemisahan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang sama sebagai satu rangkaian perbuatan material dengan tindak pidana asal. Padahal pemisahan yang jelas antara tindak pidana asal yang berdiri sendiri dengan tindak pidana pencucian uang adalah sangat penting untuk menentukan surat dakwaan yang akan disusun dan pembuktian di persidangan. Apakah dakwaan kumulatif karena adanya

perbarengan perbuatan (*concursum realis*) atau dakwaan tunggal / alternative karena dipandang sebagai salah satu perbuatan dengan perbarengan peraturan (*concursum idealis*).

Menghadapai persoalan demikian perlu dipedomani teori hukum pidana tentang “ajaran mengenai gabungan dari beberapa perbuatan kejahatan atau disebut “*samenloop van strafbare feiten*”²⁵.

Samenloop adalah “apabila seseorang melakukan perbuatan dan dengan melakukannya perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum pidana, atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, atau merupakan beberapa delik yang belum dijatuhkan keputusan hukum oleh hakim, dan beberapa delik yang dilakukan oleh satu orang itu, diadili sekaligus.”²⁶

Dari perumusan diatas dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa bentuk *samenloop*. Bentuk-bentuk atau jenis *samenloop* itu adalah²⁷:

a. *Eendadse Samenloop* atau *Concursum Idealis*

Eendadse Samenloop atau *Concursum Idealis* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan dengan dilakukannya satu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum pidana, dengan demikian ia melakukan beberapa delik²⁸.

Pengertian *concursum idealis* ini menurut pembentuk undang-undang diatur dalam pasal 63 KUHP²⁹, dimana pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

²⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian Kedua)*, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 134.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hal. 140.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 58.

Pasal 63 KUHP

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan

“valt een in meer dan eene strafbepaling, dan wordt slechts eene dier bepalingen toegepast, bij verschil, bij verschil die daarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld”³⁰

Yang artinya: “Apabila suatu perilaku itu termasuk ke dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah salah satu dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut yang diberlakukan, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat”.

Yang perlu diketahui dalam *concursum idealis* ini adalah hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yaitu yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana demikian itu adalah satu hukuman saja.

b. *Meerdaadse Samenloop* atau *Concursum Realis*

Meerdaadse samenloop atau *concursum realis* adalah “apabila seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan-perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana yang bersifat kejahatan dan kejahatan-kejahatan mana belum ada satupun yang diadili oleh hakim maupun yang diadili secara sekaligus”³¹.

Pengertian *concursum realis* ini oleh pembentuk undang-undang diatur dalam pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) KUHP³², dengan rumusan sebagai berikut³³:

³⁰ P.A.F. Lamintang (a), *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 677.

³¹ Satochid Kartanegara, *Op. Cit.*, hal. 158.

³² R. Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit.*, hal. 61-62.

Pasal 65 KUHP:

- (1) Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga

Pasal 66 KUHP:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 65 ayat (1) KUHP

“Bij samenloop van meerdere feiten die als op zich zelve staande handelingen moeten worden beschouwd en meerdere misdrijven opleveren waarop gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt eene straf uitgesproken”

Yang dapat diartikan: “pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman.”

Pasal 66 ayat (1) KUHP

“Bij samenloop van meerdere feiten die als op zich zelve staande handelingen moeten worden beschouwd en meerdere misdrijven opleveren waarop ongelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt elke dier straffen uitgesproken, doch mogen te zamen ini due de langstdurende met niet meer dan een derde overtreffen”

Yang artinya: “pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan bagi tiap-tiap tindakan itu satu hukuman, akan tetapi lamanya hukuman tersebut secara bersama-sama tidaklah boleh melebihi lamanya hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya”.

Jadi melihat dari rumusan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis, inilah merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan atau *concursum realis*.

c. *Voortgezette Handeling*

Voortgezette Handeling atau dapat disebut sebagai perbuatan lanjutan adalah “apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana yang masing-masing merupakan kejahatan sendiri, akan tetapi diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian

³³ P.A.F. Lamintang (a), *Op. Cit.*, hal. 696.

eratnya, sehingga rangkaian perbuatan itu harus diartikan sebagai perbuatan lanjutan³⁴.

Apa yang disebut *Voortgezette Handeling* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP³⁵:

“Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zich zelf misdrijf of overtrading opleverende, in zoodanig verband, dat zij moeten worden beschouwd als eene voortgezette handeling, dan wordt slechts eene strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld”.

Yang artinya: “Apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang demikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat³⁶.”

Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan ‘beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa’. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya.

Hoge raad mengartikan “*Voortgezette Handeling*” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama³⁷.

³⁴ Satochid Kartanegara, *Op. Cit.*, hal. 171.

³⁵ R. Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit.*, hal59-60.

Pasal 64 KUHP

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian-pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau pengrusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.

³⁶ P.A.F. Lamintang (a), *Op. Cit.*, hal. 706.

³⁷ P.A.F. Lamintang (b), *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 67.

Tindak pidana pencucian uang juga mempunyai ciri khusus dalam membuktikan unsur kesalahan dalam delik pencucian uang. Dimana dalam arti luas kita mengenal kesalahan meliputi:

- a. sengaja, atau
- b. Kelalaian (culpa),
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik (*strafbaar feit*)³⁸.

Dalam tindak pidana pencucian uang dijumpai rumusan delik dimana terhadap suatu unsur tertentu berlaku berbarengan kesegajaan atau kealpaan, dengan ancaman pidana yang sama. Hal ini lazim dikenal dengan *pro partus dolus pro partus culpa*³⁹. Unsur yang dimaksud adalah “.....atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).....”. Menurut Moeljatno, konstruksi ini merupakan hal yang penting, sebab dengan demikian, unsur yang tertentu yang diliputi oleh bentukan tersebut, lalu masih dimasukkan dalam lingkungan kesalahan, sehingga kalau salah satu dari kedua syarat tersebut tidak ada, terdakwa juga dapat dipidana⁴⁰.

Ajaran *pro partus dolus pro partus culpa* pada awalnya ada untuk menjawab kesulitan jaksa dalam pembuktian kesengajaan baik tentang

³⁸ Andi Hamzah (a), *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hal. 113.

³⁹ Lihat Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, 165.

Model *pro parte dolus, pro parte culpa* ini dapat ditemukan dalam hal penadahan. Dalam tindak pidana ini memperoleh (*verwerven*) dan seterusnya harus dengan sengaja, sedangkan pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal-usul benda tersebut yang diperoleh dari kejahatan. Dalam delik ini, cukuplah bila pelaku mungkin dapat mengetahuinya. Bahkan juga mungkin bahwa unsur yang sama ditempatkan di bawah pengaruh baik dari *dolus* maupun *culpa*. Ilustrasinya adalah ketentuan Pasal 295 (1) sub 2 KUHP yang mempergunakan frasa “mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa” (*wetende, althaus redelijkerwijs moettende vermoeden da*) yang jelas mencakup baik *dolus* sebagai kesadaran akan kemungkinan maupun *culpa*)

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 201.

penginsafan sifat melawan hukumnya perbuatan karena terdakwa akan selalu menjawab bahwa dia sama sekali tidak tahu perbuatannya keliru. Begitupun dengan pandangan⁴¹ yang manakala ada orang yang sungguh-sungguh tidak mengetahui (dan dia tidak mungkin mengetahui) ketentuan-ketentuan undang-undang yang baru diadakan dimana perbuatan yang tidak lazim diketahui sebagai perbuatan yang keliru dijadikan kejahatan. Sedangkan asas tanpa kesalahan tidak dapat dipidana masih diakui.

Melihat hal tersebut maka adanya ajaran *pro partus dolus pro partus culpa* menjawab kesulitan pembuktian dalam tidak adanya kesengajaan atau kealpaan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan, merupakan keadaan yang menghapus pidana (*strafuitsluitende omstandigheid*).

Dengan melihat dari segi batin orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, untuk adanya kesalahan sudah tentu selain daripada adanya hubungan batin yang mungkin berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) perlu adanya hubungan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi dengan *pro partus dolus pro partus culpa* hubungan batin dengan sifat melawan hukum dalam membuktikan adanya kesalahan bukan selalu harus berbentuk kesengajaan, tetapi cukup juga dengan bentuk kealpaan.

Dimana Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat⁴², yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Mengenai ini ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. Atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar atau dikatakan dengan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*).

⁴¹ Lihat Moeljatno, *Ibid.*, hal. 203-204.

Bahwa selama anggapan semua orang mengetahui undang-undang dalam praktiknya tidak menjumpai kebalikannya, dan selama *wet* hanya menentukan sebagai kejahatan perbuatan-perbuatan yang umum sudah tahu bahwa tidak boleh dilakukan merupakan konsepsi kesengajaan tidak berwarna. Oleh karena sesungguhnya "warnanya" sudah diadakan atau secara tidak langsung mendapat "warnanya" dalam anggapan-anggapan yaitu berhubungan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan.

⁴² *Ibid.*, hal. 217-221.

- b. Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya atau dikatakan dengan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

Dalam hal kemungkinan yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkiri, disini adanya kemungkinan itu diinsafi tetapi tidak berlaku baginya, karena kepandaian yang ada padanya. Dalam hal kemungkinan kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat yang mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya, disini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan akibat yang dilarang timbul padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui.

Dalam syarat ini diperlukan adanya hubungan batin antara pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatan pelaku selain tentu saja lebih dahulu ada hubungan lahir yang bersifat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang.

Hubungan batin ini diperlukan untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap timbulnya akibat yang dilarang dan ini diperhatikan keadaan terdakwa itu secara *persoonlijk*⁴³.

Mengenai syarat batin yang dibutuhkan tersebut apakah karena itu harus dibuktikan oleh penuntut umum, kiranya adalah sesuatu yang sukar sekali untuk membuktikannya. Hoge Raad dalam Arrest 1911 dikatakan: "Hal bahwa akibat yang dilarang itu dapat diduga-duga sebelumnya tidak perlu disebutkan tersendiri dalam surat tuduhan. Syarat itu sudah tersimpul dalam tuduhan: karena kealpaan".

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum

Dalam syarat ini diterangkan oleh Van Hamel antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan

⁴³ Dimana Moeljatno menjelaskan apakah terdakwa seharusnya menduga akan kemungkinan timbulnya akibat untuk ini diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya, dan sebagainya. Jika terdakwa seorang dokter, apoteker, teknisi, dan sebagainya, amka dipernilai menurut pendirian seorang dokter, apoteker, teknisi, dan sebagainya pada umumnya.

yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.

Syarat kedua inilah yang menurut praktik penting guna menentukan adanya kealpaan. Inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan oleh jaksa. Sesungguhnya kalau syarat ini sudah ada maka pada umumnya syarat yang pertama juga sudah ada. Dimana barang siapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat tertentu itu karena kelakuannya.

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor PPATK, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan juga Perpustakaan Universitas Indonesia. Tempat tersebut dipilih didasarkan atas pertimbangan penulis mendapatkan bahan kepustakaan maupun hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan didalam penelitian ini berdasarkan pada jenis dan sifat penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan maka jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan⁴⁴, sehingga penelitian ini memfokuskan untuk menelaah dan menganalisa norma-norma hukum, asas-asas hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun didalam hukum acara pidana beserta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, oleh karenanya penelitian ini terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum. Artinya penelitian ini bertitik tolak dari aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁴ Soeryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal 12.

Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu setelah penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.⁴⁵

Penelitian tesis ini bersifat deskriptis analisis, Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum yang terkait dengan pembuktian tindak pidana asal (*predicate crimes*) dalam Tindak pidana Pencucian Uang, akan tetapi lebih ditujukan untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut dan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam penulisan.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan pada penelitian tesis ini lazim dinamakan dengan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan sistem pembuktian, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 25 tahun 2003, Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU), KUHP, KUHAP, dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan pembuktian *predicate crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴⁵ Yenti Ganarsih, *Op. Cit.*, hal. 40.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : Kamus Istilah Aneka Hukum, Kamus Standar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dalam arti bertitik tolak pada proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola dengan memilih pasal-pasal yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) pada Tindak Pidana Pencucian Uang, kategori dan satuan uraian dasar dengan sistematika dari pasal-pasal tersebut, sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan hasil penelitian, juga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penelitian

Secara sistematis penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab, yang mana pada tiap bab berisi hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I, yang merupakan bab pendahuluan, akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, kerangka konseptual dan definisi operasional, metode penelitian, dan juga sistematika penelitian.

Bab II akan menjelaskan secara umum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, yang mana pada bab ini akan dijabarkan tentang konsep-konsep pembuktian, jenis dan fungsi alat bukti, pengertian, sejarah dan pengaturan Tindak Pidana pencucian Uang di Indonesia.

Pada Bab III, menguraikan mengenai penerapan pembuktian *predicate crime* dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Pada bab ini akan diuraikan beberapa contoh putusan pengadilan perkara pencucian uang dalam hal penerapan pembuktian *predicate crime*.

Bab IV akan diuraikan mengenai pembahasan hasil penelitian dan analisis terhadap pembuktian *predicate crime* dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang.

Bab V merupakan bab penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran yang didapat melalui penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

2.1.1 Pengertian Sistem Pembuktian

Pembuktian⁴⁶ merupakan masalah penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Karena melalui pembuktian, yang bermakna sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat menentukan posisi terdakwa apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Pada tahap inilah akan dinilai oleh hakim dengan kecermatan untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat bukti sebagaimana ditentukan pada pasal 184⁴⁷ Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketidakpastian (*rechtsonzekerheid*) hukum dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.⁴⁸

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenalkannya untuk leluasa bertindak dengan cara

⁴⁶ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 151. Pembuktian secara etimologi, berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, dengan proses perbuatan, dan cara membuktikan. Lihat juga R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 7. Dikemukakan bahwa pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang keberatan dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan.

⁴⁷ Pasal 184 KUHAP. (1) Alat bukti yang sah ialah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. (2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

⁴⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 8.

sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari undang-undang. Karenanya hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuaran hukum pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan mendasarkan pada alat bukti yang secara limitatif ditentukan menurut pasal 184 KUHP.⁴⁹

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil, mencari kebenaran materiil adalah bukanlah hal yang mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara dalam menjatuhkan suatu putusan banyak mengalami kesulitan karena faktor alat bukti yang dibutuhkan dalam menjatuhkan putusan. Proses ini mencakup sistem pembuktian dan hukum pembuktian.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dengan cara bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya, sedangkan yang dimaksud dengan hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian⁵⁰.

Pengertian hukum acara pidana dapat dibedakan dalam pengertian formil dan materiil⁵¹. Hukum acara pidana dalam pengertian formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana, dengan demikian hukum acara pidana dalam artian formil membatasi ruang lingkup pada proses penyelesaian perkara

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 252-253.

⁵⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosyta, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 10

⁵¹ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian*, Total Media, Jakarta, 2009, hal. 3.

pidana yang dimulai dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan. Andi Hamzah mengemukakan, hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak untuk memidana dan menjatuhkan pidana.⁵²

Sementara hukum acara pidana dalam artian materil, menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Fokus perhatiannya adalah pada ketentuan pembuktian⁵³, melalui serangkaian sistem pembuktian, pengertiannya serta beberapa teori yang mendasarinya, tentang alat bukti dan kekuatannya.

Dalam hal keterangan saksi berkaitan dengan syarat sahnya keterangan saksi, cara menilai kebenaran saksi, nilai pembuktian keterangan saksi. Dalam hal keterangan ahli berkaitan dengan tata cara pemberian keterangan ahli, keterangan ahli sebagai alat bukti, sifat dualisme alat bukti keterangan ahli, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli. Alat bukti surat mengenai beberapa pengertian surat sebagai alat bukti, nilai kekuatan pembuktian surat. Bukti petunjuk mengenai pengertiannya, cara memperoleh alat bukti petunjuk, kapan diperlukan, serta nilai pembuktiannya. Keterangan terdakwa berkaitan dengan pengertian dan asas penilaian keterangan terdakwa, dasar atau asas-asas pembuktian, ketentuan tentang beban pembuktian, tentang kekuatan dan alat-alat bukti, dan sebagainya.

Sehingga tujuan hukum acara pidana sebagaimana pandangan Andi Hamzah⁵⁴, yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yakni kebenaran yang

⁵² Andi Hamzah (b), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 4-6. Dikemukakan menurut van Bemellen bahwa ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang yaitu; negara melalui alatnya menyidik kebenaran, terhadap pelaku kejahatan, melakukan tindakan yang perlu, mengumpulkan bukti dari penyidikan, dan hakim menjatuhkan hukuman, adanya upaya hukum dan melaksanakan pidana dan tindakan tata tertib.

⁵³ Syaiful Bakhri, *Ibid.*, hal. 4.

⁵⁴ Andi Hamzah (b), *Op. Cit.*, hal. 8.

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat dijadikan terdakwa dalam suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan terbukti atau tidaknya dakwaan yang dapat dipersalahkan.

Didalam hukum acara pidana mengandung hukum pembuktian, sehingga pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum adalah undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Apabila dalam suatu kegiatan dalam proses hukum atau praktik menemui kesulitan dalam penerapan, maka dipakai yurisprudensi-yurisprudensi atau doktrin. Dengan demikian sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin atau ajaran.

Dalam hukum pembuktian beberapa prinsip yang terkandung dalam KUHAP tidak hanya asas legalitas⁵⁵, tetapi juga asas dan prinsip-prinsip dasar keseimbangan⁵⁶, asas praduga tidak bersalah⁵⁷, prinsip pembatasan penahanan⁵⁸, asas ganti rugi dan rehabilitasi, asas penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional⁵⁹, prinsip saling kordinasi⁶⁰, asas peradilan

⁵⁵ Asas Legalitas bermakna negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

⁵⁶ Asas keseimbangan bermakna bahwa dalam penegakkan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

⁵⁷ Asas praduga tidak bersalah bermakna bahwa setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di persidangan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁵⁸ Prinsip Pembatasan penahanan bermakna bahwa perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi, dan KUHAP telah menetapkan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

⁵⁹ Prinsip diferensiasi fungsional bermakna penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang instansi penegak hukum.

sederhana, cepat dan biaya ringan⁶¹, prinsip peradilan terbuka untuk umum. Dengan suatu landasan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum serta tegaknya hukum dan keadilan, melindungi harkat martabat manusia, menegakkan ketertiban dan kepastian hukum⁶².

2.1.2 Teori Sistem Pembuktian dan Beban Pembuktian

Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP⁶³. Beberapa teori sistem pembuktian yakni⁶⁴:

a. *Conviction In time*

Adalah sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim, dengan menarik keyakinannya atas kesimpulan dari alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Alat bukti dapat saja diabaikan olehnya, dan menarik kesimpulan dari keterangan terdakwa.

Kelemahan sistem ini adalah, hakim dalam putusannya mendasarkan pada keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, dan sekaligus bebas menentukan putusan bebas kepada terdakwa dari tindak pidana, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti, dengan bertumpu pada keyakinan semata tanpa didukung alat bukti yang sah,

⁶⁰ Prinsip saling kordinasi bermakna adanya kordinasi atas wewenang antar penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Per masyarakatan dan Advokat sesuai peraturan perundang-undangan.

⁶¹ Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bermakna hak tersangka harus segera mendapatkan pemeriksaan, penyerahan pada penuntut umum, dan segera diadili.

⁶² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 35-75.

⁶³ Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hal. 39.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Ibid.*.

telah cukup membuktikan atau tidak membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga dengan menyerahkan sepenuhnya pada hakim atas nasib terdakwa, maka keyakinan hakim yang menentukan ujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian.

Sistem pembuktian *Conviction In time*, hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging*)⁶⁵.

b. *Conviction raisonee*

Hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan-dukungan dan alasan yang jelas. Penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan⁶⁶.

Hakim berkewajiban menguraikan, menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis. Sistem ini oleh Andi Hamzah disebut sebagai sistem yang bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Keyakinan hakim harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang tetapi ketentuan-ketentuan berdasarkan ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, tentang pilihannya terhadap alat bukti yang dipergunakan, sehingga menurut undang-undang telah ditentukan secara limitatif, dan harus diikuti oleh keyakinan hakim, dan pada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif⁶⁷.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

⁶⁵ Lilik Mulyadi (a), *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 195.

⁶⁶ Lilik Mulyadi (a), *Ibid.*, hal. 19.

⁶⁷ Andi Hamzah (b), *Op. Cit.*, hal. 249-250.

Suatu pembuktian yang bertolak belakan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan semata (*conviction in time*). Hal mana keyakinan hakim tidak berarti, dengan suatu prinsip berpedoman pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak lagi berpedoman pada hati nuraninya, seolah-olah hakim adalah robot dari pelaksana undang-undang yang tidak berhati nurani.

Kebaikan sistem ini, yakni hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sehingga sejak pertama hakim mengenyampingkan faktor keyakinan semata-mata dan berdiri tegak dengan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas dalam persidangan. Sistem ini lebih sesuai disebutkan sebagai penghukuman berdasarkan hukum. Maknanya penghukuman berdasarkan kewenangan undang-undang, dengan asas bahwa terdakwa akan dijatuhkan hukuman, dengan unsur-unsur bukti yang sah menurut undang-undang⁶⁸.

Menurut D. Simons, sistem atau teori Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dianut di eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor⁶⁹.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian *negatif wettelijk* terletak diantara dua sistem yang berhadap-hadapan yaitu antara sistem pembuktian *positief wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction intime*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

⁶⁸ Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hal. 42.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Ibid.*, hal. 247.

Dalam sistem ini ada dua syarat:

- a. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. *Negatief*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan sebab akibat (*causal*)⁷⁰.

Oleh sebab itu walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim akan tetap pada keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti.⁷¹

Andi Hamzah dengan mengutip Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, yakni pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa, untuk dapat menjatuhkan pemidanaan, janganlah hakim menjatuhkan pidana karena ketidakyakinan terhadap kesalahan terdakwa. Kedua adalah berfaedah, jika ada aturan hukum yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diikuti oleh hakim dalam melaksanakan peradilan⁷².

⁷⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 91.

⁷¹ Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian (Penekanan Pada Hukum Acara Pidana)*, Pusat Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 1997, hal. 21.

⁷² Andi Hamzah (b), *Ibid.*, hal 253.

Keempat sistem pembuktian yang telah dibahas diatas dapat ditarik kesimpulan suatu kesimpulan bahwa keempat sistem tersebut tidak ada yang sempurna, masing-masing punya kelemahan. Sebagai contoh *conviction in time* menempatkan hakim sebagai manusia sempurna yang tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan. Hakim tidak akan pernah mengkhianati hati nuraninya, putusan hakim sulit untuk dilakukan koreksi undang-undang.

Dalam hal pembuktian *conviction raisonee* sekalipun keyakinan hakim terbentuk atas alasan yang logis, akan tetapi sifatnya masih tetap subjektif, hakim dapat memberikan alasan sesuai kepentingannya. Dan alasan logis atau dapat diterima akal sifatnya sangat luas dan tanpa dibatasi oleh undang-undang.

Pada sistem *positif wettelijk* menempatkan hakim alat undang-undang tidak lebih dari robot dan corong undang-undang yang tidak memiliki atau setidaknya tidak boleh menggunakan hati nuraninya. Padahal tidak jarang keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah di pengadilan adalah keterangan palsu.

Sistem pembuktian yang paling mendekati kebenaran adalah sistem pembuktian *negatief wettelijk*, namun apabila hakimnya tidak jujur mempunyai kepentingan pribadi, maka sekalipun kesalahan terdakwa telah didukung alat bukti sah menurut undang-undang hakim boleh saja mengatakan "saya tidak yakin"⁷³.

Dari ke empat teori pembuktian tersebut maka Indonesia menganut teori pembuktian undang-undang secara negatif melihat dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"⁷⁴

⁷³ Adnan Paslyadja, *Op. Cit.*, hal. 21-22.

⁷⁴ Pasal 183 KUHAP.

Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, kriteria menentukan bersalah tidaknya seseorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek:⁷⁵

a. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Menurut pandangan doktrin dan para praktisi, lazim disebut dengan terminologi asas minimum pembuktian.

b. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana memang benar-benar terjadi.

Berdasarkan aspek ini dapat dikonklusikan bahwa adanya dua alat bukti yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Asas *negatief wettelijk* tercermin pula secara nyata pada pasal 189 ayat (4) KUHAP. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti lain.

Jadi hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan satu saksi saja (*unus testis nullus testis*), oleh karena dianggap sebagai bukti yang tidak cukup (ex pasal 185 ayat 2 KUHAP), artinya kekuatan pembuktian dengan satu saksi saja tidak dianggap sempurna oleh hakim (*onvoldoende bewijs*). Ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP dianggap tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya (ex Pasal 185 ayat (3) KUHAP)⁷⁶.

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of*

⁷⁵ Lilik Mulyadi (b), *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 97-98.

⁷⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hal. 92.

proof, burden of producing evidence) harus diletakkan⁷⁷. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan.

Dengan demikian, jika beban pembuktian di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah berperkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya⁷⁸, oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dalam penerapannya.

Beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di persidangan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang-memang benar terjadi seperti yang diungkapkannya. Dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta di pengadilan.

Konsekuensi logis dari teori pembuktian yang telah dipaparkan sebelumnya berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu⁷⁹:

a. Beban pembuktian pada Penuntut umum

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat,

⁷⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 45.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Lilik Mulyadi (b), *Op. Cit.*, hal. 101-103.

sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Eksplisit beban pembuktian ada pada penuntut umum paralel dengan yang dikatakan oleh Glanville Williams bahwa:

“When it said that a defendant to a criminal charge is presumed to be innocent, what is really meant is that the burden of proving his guilt is upon the prosecution”

Beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi dengan asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Teori beban pembuktian ini dapat dilihat pada pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

b. Beban pembuktian pada terdakwa

Dalam konteks ini terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa dihadapan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori “Pembalikan beban pembuktian”, (*“Omkering van het Bewijslast atau Shifting of Burden of Proof / Onus of Proof”*). Dikaji dari perspektif teoritis dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*limited burden of proof*). Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian.

Ketentuan beban pembuktian dapat ditemui dalam ketentuan pasal 37 UU Nomor 20 tahun 2001. Ketentuan ini hakikatnya terdiri dari 2 (dua) buah pasal yang merupakan pemenggalan dari ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 31 tahun 1999. Apabila diperbandingkan, pada ketentuan pasal 37 (1) baik dalam UU No. 31 tahun 1999 maupun UU No. 20 tahun 2001 adalah sama, sedangkan untuk

ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 maupun UU No. 20 tahun 2001 ada sedikit perbedaan dan penyempurnaan. Pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 adanya penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi “keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya” diubah menjadi “pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”⁸⁰.

Ketentuan pembalikan beban pembuktian juga terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dikatakan, “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur tentang pembalikan beban pembuktian.

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup

c. Beban pembuktian berimbang

Konkretisasi asas ini baik penuntut umum maupun terdakwa dan / atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa

⁸⁰ Lilik Mulyadi (b), *Op. Cit.*, hal 200.

sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasihat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam kepustakaan ilmu hukum asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian berimbang.

Apabila ketiga beban pembuktian tersebut dikaji dari tolak ukur penuntut umum dan terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi, yaitu⁸¹:

- a. Sistem pembuktian biasa atau konvensional, Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum sesuai dengan ketentuan pasal 66 KUHAP.
- b. Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni, bahwa terdakwa dan / atau penasihat hukumnya membuktikan ketidakbersalahn terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dalam artian terdakwa dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan dan ketidak bersalahan dari terdakwa. Pada hakikatnya, asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Perlindungan Konsumen.

2.1.3 Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

⁸¹ Lilik Mulyadi (b), *Op. Cit.*, hal. 103-104.

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan jenis alat bukti tersebut akan diterangkan sebagai berikut.

a. Keterangan Saksi

Dalam setiap kasus yang bersentuhan dengan hukum, apakah kasus tersebut adalah kasus Pidana, Perdata ataupun Tata Usaha Negara, pembuktian keterangan saksi merupakan hal yang paling utama dalam membuktikan suatu kasus-kasus hukum selain alat-alat bukti lainnya yang dapat menunjang dalam membuktikan suatu kasus Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara.

Dalam kasus Pidana pun dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara Pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, keterangan saksi yang bagaimana yang disebut sebagai keterangan saksi yang sah ?. Pada bagian ini perlu dijelaskan bahwa agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut ⁸²;

- (1) Bahwa keterangan tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat 3 KUHAP),
- (2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu :
 1. yang saksi lihat sendiri,
 2. saksi dengar sendiri dan bukan saksi hanya mendengar dari orang lain (testimonium de auditu) dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- (3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Hal ini memberikan arti bahwa keterangan saksi baru mempunyai nilai

⁸² Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hal. 47-51.

sebagai alat bukti apabila dinyatakan disidang pengadilan. (Pasal 185 ayat 1 KUHAP).

(4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Dalam bagian ini ditegaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perlu dilihat mengenai minimum pembuktian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya pula ditegaskan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" (unus testis nullus testis). Jadi untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang berdasarkan hukum yang berlaku.

(5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Pada bagian ini hendak menjelaskan bahwa meskipun telah terdapat dua atau lebih dari saksi sebagaimana dijelaskan pada poin 4 di atas, akan tetapi dua atau lebih saksi yang ada ini memberikan kesaksiannya didepan Pengadilan namun keterangan mereka berdiri sendiri atau berbeda satu dengan lainnya dan tidak memberikan keterkaitan antara satu dengan lainnya maka meskipun secara kuantitatif keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 183 KUHAP, keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian. Oleh karena itu perlu dilihat bahwa selain "kuantitatif" perlu diperhatikan pula "kualitatif" dari keterangan saksi.

b. Keterangan Ahli

Tentang prosedur permintaan saksi ahli, tata cara pemberian keterangan saksi ahli dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 28, 120, 133, 179, 180 dan Pasal 186 KUHAP. Akan tetapi yang perlu diperhatikan pula tentang siapakah yang dapat menjadi saksi ahli yang dapat

memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tidak semua orang dapat dijadikan sebagai saksi ahli dan juga ketentuan tentang Saksi ahli ini hanya dipertegas dalam pasal 186 KUHAP yang menegaskan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan.

Untuk mencari tahu kriteria untuk menjadi saksi ahli kiranya perlu dilihat ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menegaskan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan⁸³.

c. Surat

Ketentuan tentang alat bukti surat ini diatur dalam pasal 184 ayat (1) bagian c. yang penjabaran selanjutnya diatur dalam pasal 187 KUHAP yang menegaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain⁸⁴.

⁸³ Pasal 1 angka (28) KUHAP.

⁸⁴ Pasal 187 KUHAP.

d. Petunjuk

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 184 ayat 1 bagian d. ketentuan tentang alat bukti petunjuk ini, selanjutnya diatur dalam Pasal 188 ayat 1, 2 dan 3. Dalam ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya⁸⁵.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri⁸⁶.

UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 38 menyebutkan Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7. Yaitu: Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

⁸⁵ Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

⁸⁶ Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPTPPU) Pasal 73 menyatakan:

“Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.”

2.2 Tindak Pidana Pencucian Uang

2.2.1 Pengertian Dan Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

2.2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang secara ringkas adalah suatu perbuatan membersihkan hasil yang kotor menjadi terlihat bersih⁸⁷. Mengenai definisinya Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa, tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dinamakan dengan “*money laundering*” atau pencucian uang⁸⁸. Hal tersebut disebabkan oleh karena pihak penuntut umum dan lembaga penyidik kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, dan lembaga-lembaga internasional, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.

Sutan Remy Sjahdeini membuat definisi pencucian uang sebagai berikut⁸⁹:

“Pencucian Uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari hasil tindak pidana, dengan maksud untuk

⁸⁷ Tb: Irman S. (b), *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing & Ayyccs Group, Bandung, 2007, hal. 8.

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, *Op. Cit.*, hal. 1.

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, hal 5.

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”.

Dan *Black's Law Dictionary* mengartikan *money laundering* sebagai berikut⁹⁰:

"Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced".

Pengertian pencucian uang dapat juga dilihat dalam konvensi PBB yaitu *Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substance* di Wina tahun 1988, dalam pasal 3, *Money Laundering* berarti setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam hal-hal sebagai berikut⁹¹:

"The concealment or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences."

Konvensi tersebut merupakan konvensi yang pertama kali mendefinisikan *money laundering*. Dalam konteks pencucian uang, cakupan konvensi PBB tersebut belum memadai karena

⁹⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990, hal. 884. Sebagaimana dikutip, Yunus Husein (b), *PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA*, Makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang" oleh Financial Club, di Graha Niaga, LT.28. Jakarta, 5-6 Mei 2004, hal. 8. Diunduh pada <http://yunushusein.wordpress.com/makalah>, pada tanggal 22 Maret 2011.

⁹¹ Yunus Husein (b), *Ibid.*

hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang sedangkan tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang sangat banyak antara lain mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkoba, dan psikotropika.

Dapat kita bandingkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU) menyatakan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2.2.1.2 Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan⁹². Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha *laundromats* yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*). Cara seperti ini ternyata dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku kejahatan seperti Alphonse Capone.

Jeffrey Robinson mengemukakan bahwa kasus Al Capone seolah-olah menggambarkan bahwa istilah pencucian uang muncul sejak kasus tersebut ada, padahal itu hanya sebagai mitos belaka. Pencucian uang dikenal demikian karena dengan jelas

⁹² Tb. Irman S. (a), *Op. Cit.* Hal. 39.

melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi, atau dicuci, sehingga uang tersebut keluar menjadi seolah-olah uang sah atau bersih⁹³. Artinya, sumber dana yang diperoleh secara tidak sah disamarkan atau disembunyikan melalui serangkaian transfer dan transaksi agar uang tersebut pada akhirnya terlibat menjadi pendapatan yang sah.

Pendapat lain mengatakan bahwa *money laundering* sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Billy Steel mengemukakan, istilah *money laundering* pertama kali digunakan pada surat kabar di Amerika Serikat sehubungan dengan pemberitaan skandal *Watergate* pada tahun 1973 di Amerika Serikat. Sedangkan penggunaannya dalam konteks pengadilan atau hukum muncul pertama kali pada tahun 1982 dalam kasus *US v \$4.255.625,39 (1982) 551 F Supp, 314*. Sejak itulah istilah *money laundering* diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.⁹⁴

Pada mulanya memang, kejahatan pencucian uang selalu dikaitkan dengan perdagangan narkoba atau psikotropika, tetapi dalam perkembangannya diperluas hingga meliputi uang haram hasil dari kejahatan-kejahatan terorganisir lainnya. Hal ini seperti yang tercantum dalam rekomendasi 1 dari *The Forty Recommendations*⁹⁵ yaitu *Each country should take immediate*

⁹³ *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program, Jakarta, Hal. 7

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Upaya internasional yang cukup monumental dalam upaya mencegah dan memberantas pencucian uang terjadi pada tahun 1989 yaitu pada saat negara-negara maju yang tergabung dalam *G-7 Countries* menyepakati dibentuknya, *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi dan memberantas pencucian uang. FATF merupakan *Intergovernmental body* sekaligus suatu *policy-making body* yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegak hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini keanggotaan FATF berjumlah 32 negara dan teritori, ditambah 2 (dua) organisasi regional dan beberapa *associate member* yang berasal dari FATF *Syle Regional Body* (FSRB) seperti *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG). Adapun tiga fungsi utama dari

steps to ratify and implement fully, the 1988 United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance (Konvensi Wina).

Dalam perkembangan selanjutnya, *money laundering* menjangkau *terrorist financing*, yaitu meliputi *freezing and confiscating terrorist assets, reporting suspicious transactions related terrorism*. Bahkan dalam *The Forty Recommendations* yang telah direvisi pada tahun 2003, FATF telah pula mencantumkan *The 2000 United Nations Convention on Transnational Organized Crime (The Palermo Convention)* sebagai ruang lingkup dari tindak pencucian uang⁹⁶.

Di Indonesia sendiri pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah langkah utama dalam peraturan anti pencucian uang di Indonesia untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dimana dilanjutkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

FATF adalah: (i) memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan kejahatan pencucian uang; (ii) melakukan kajian mengenai kecenderungan dan tipologi pencucian uang, serta menerapkan *counter-measures*; (iii) mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang terhadap seluruh negara di dunia. Pada tahun 1990, FATF untuk pertama kalinya mengeluarkan *40 Recommendations (The Forty Recommendations)* sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi pencucian uang. Dalam *Revised Forty Recommendations* yang ditetapkan bulan Juni 2003 lalu jelas disebutkan bahwa "*countries should criminalized money laundering on the basis of the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (The Vienna Conventions) and the 2000 United Nations Conventions on TransOrganized Crime (The Palermo Convention)*". Selanjutnya sebagai reaksi atas tragedi WTC (peristiwa 11 september 2001), maka pada Oktober 2001 FATF mengeluarkan *8 Special Recommendations* untuk memerangi pendanaan terorisme *9 counter terrorist financing*). Terakhir FATF mengeluarkan pula satu rekomendasi khusus tentang *Cash Courier*. Meskipun *40+9 Recommendations* bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Misalnya IMF, World Bank dan ADB mengakui dan menggunakan *40+9 Recommendations* bukan merupakan himbauan yang sifatnya *optional* bagi setiap negara, namun merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap negara apabila ingin dipandang sebagai negara yang memenuhi standar internasional oleh masyarakat dunia. Lihat, Yunus Husein (a), *Op. Cit.*, hal. 14-15

⁹⁶ M. Arief Amrullah, *Op. Cit.*, hal. 12.

Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU) yang mengganti undang-undang sebelumnya.

Hal-hal penting yang tercakup dalam undang-undang tersebut antara lain:

- a. Menjadikan kegiatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan.
- b. Menjadikan pembiayaan terorisme, pembiayaan tindakan teroris dan pembiayaan organisasi teroris sebagai kejahatan yang dapat dihukum.
- c. Mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk mengajukan laporan transaksi mencurigakan dan laporan transaksi tunai.
- d. Mengeliminir ketentuan atau prinsip kerahasiaan perbankan bagi kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana pencucian uang.
- e. Menempatkan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa asetnya bukan merupakan hasil dari kejahatan
- f. Mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai badan independen untuk mencegah dan memberantas tindakan kejahatan pencucian uang.
- g. Menetapkan hukum acara tambahan dalam pembekuan dan penyitaan hasil tindak pidana.
- h. Menentukan kerahasiaan untuk Laporan Transaksi Mencurigakan.
- i. Memperkuat mekanisme bantuan hukum timbal balik di bidang pidana.
- j. Mengizinkan PPATK untuk mengambil tindakan atas perkembangan baru yang diidentifikasi di konvensi-konvensi internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan

pencucian uang dengan cara yang taat asas dengan peraturan perundang-undangan Indonesia⁹⁷.

Secara umum ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana⁹⁸.

Pertama, karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya praktik pencucian uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

⁹⁷ Ramelan, Reda Manthovani, Pauline David, *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Australia Legal Development Facility (LDF) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI, hal. 12-13.

⁹⁸ Guy Stessen, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*, Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press, 2000, hal. 16-18.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas.

Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari "menindak pelakunya" ke arah menyita "hasil tindak pidana". Di banyak negara dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana.

2.2.2 Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Faktor-faktor pendorong terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang begitu kompleks dan dating dari berbagai sektor mulai dari birokrasi pemerintah, sistem perbankan yang permisif hingga gejala sosial dimasyarakat dimana makin tingginya kesulitan kehidupan di masyarakat.

Paling sedikit ada 9 (sembilan) faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara.⁹⁹

Pertama, globalisasi sistem keuangan, dimana Pino Arlacchi, Executive Director *UN Offices for Drug Control and Crime Prevention*, pernah mengungkapkan bahwa “*globalisation has turned the international financial system into a money launderer's dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace*”¹⁰⁰.

Kedua, kemajuan di bidang teknologi-informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, seperti kemunculan internet di dunia maya (*cyber space*) pada era sekarang telah membuat batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organizations*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara.

Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional. Dalam hubungan ini, William C. Gilmore mengemukakan, bahwa “*among the factors which have contributed to the growth of cross border criminal activity pride of place must go to the technological revolution witnessed since the end of the second world war*”.

Pada saat ini, individu ataupun organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain melalui *Automated Teller Machines* (ATMs), sehingga dimungkinkan untuk memindahkan dana (*to wire funds*) ke rekening-rekening bank mereka di negara-negara lain.

⁹⁹ *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Op. Cit*, hal. 7-12.

¹⁰⁰ <http://www.fas.org/irp/news/2000/04/20000414>, diakses pada tanggal 15 April 2008., Lihat *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ibid*.

Penarikan uang melalui ATMs di seluruh dunia dapat dilakukan seketika dan tanpa diketahui siapa pelakunya¹⁰¹.

Ketiga, ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Sehubungan dengan reformasi di bidang perpajakan (*tax reforms*), Uni Eropa pernah menghimbau negara-negara anggotanya untuk meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Menurut delegasi Inggris, Uni Eropa hanya dapat secara serius memerangi *tax evasion* (sebagai kejahatan asal pencucian uang) apabila Uni Eropa mempertimbangkan mengenai dihapuskannya ketentuan rahasia bank.

Gagasan ini telah ditentang dengan keras oleh Luxembourg dan Austria. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Luxembourg, Jean Claude Juncker, mengemukakan bahwa perdebatan mengenai hal ini tidak bernalar. Menteri Keuangan Austria, Karl-Heinz Grasser mengemukakan "*The proposal from Britain certainly will not meet with our approval*".¹⁰²

Keempat, penggunaan nama samaran atau anonim. Di suatu negara terdapat ketentuan perbankan yang memperbolehkan penggunaan nama samaran atau anonim bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank. Contoh misalnya negara Austria pernah ditengarai sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para koruptor dan berbagai organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba.

Oleh sebab itu, *The Financial Action Task Force on money laundering* (FATF), telah menyampaikan rekomendasinya agar Austria dibekukan (*suspended*) sebagai anggota FATF terhitung 15 Juni 2000, karena Austria tidak bertindak apa pun untuk meniadakan dilakukannya

¹⁰¹ William C. Gilmore, *Dirty Money: The Evolution of International Measures to Counter Money Laundering and the Financing of Terrorism*, third edition, Germany: Koelblin-Fortuna-Druck, 2004., Lihat *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Ibid*.

¹⁰² Priyanto, dkk, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, Jakarta: PPATK, 2007, hal. 30-42., Lihat *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Ibid*.

penyimpanan dana tanpa nama (*anonymous saving "passbook" accounts*). Bertahun-tahun lamanya FATF sangat prihatin terhadap masalah *anonymous passbook* di Austria dan telah menjadikan masalah ini sebagai agenda yang penting.

Pembekuan (*suspension*) keanggotaan Austria tersebut akan terjadi secara otomatis kecuali apabila sebelum tanggal 20 Mei 2000 Pemerintah Austria: (i) mengeluarkan pernyataan politik yang jelas bahwa pemerintah Austria akan melakukan semua langkah yang diperlukan untuk meniadakan sistem *anonymous passbook* sesuai dengan *the 40 FATF Recommendations* selambat-lambatnya Juni 2002; dan (ii) mengajukan kepada Parlemen dan mendukung RUU untuk melarang pembukaan *anonymous passbook* baru dan meniadakan *anonymous passbook* yang telah ada sesuai dengan butir (i) tersebut.

Selanjutnya, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan lain oleh Austria yang akan merongrong pemberantasan pencucian uang, misalnya memperketat ketentuan rahasia bank sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan *the Forty Recommendations FATF*. Delegasi Austria ke FATF meminta untuk dicatat bahwa ketentuan yang diusulkan sehubungan dengan peniadaan *anonymous passbook* tersebut berkaitan dengan putusan politik yang hanya dapat dipertimbangkan pada tingkat politik. Oleh karena itu delegasi Austria hanya dapat mencatat saja dan segera mengkomunikasikan hal tersebut kepada Pemerintah Austria.

Ketentuan untuk melarang pembukaan *anonymous accounts* di Swiss telah ditiadakan pada Juli 1992 ketika otoritas Swiss mengeluarkan peraturan perbankan yang baru. Menurut ketentuan yang baru itu, nasabah bank atau kuasa hukumnya harus secara penuh disebut identitasnya. Klien diharuskan pula untuk menyampaikan dokumen yang membuktikan asal-usul dana yang didepositokan dengan cara

menunjukkan faktur-faktur (*invoices*) atau perjanjian-perjanjian bisnis yang mendasarinya¹⁰³.

Kelima, penggunaan *electronic money (e-money)*.¹⁰⁴ Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money (e-money)*, yang tidak terlepas dengan maraknya *electronic commerce (e-commerce)* melalui internet.

Praktik pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (*Cyberspace*) ini disebut *Cyberlaundering*. Produk-produk *e-money* yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open computer networks*), tanpa melakukan *face-to-face purchases* (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat berlangsungnya kegiatan jual-beli). Fasilitas ini baru tersedia secara terbatas di sebagian negara-negara yang termasuk anggota G-10. Sistem tersebut dapat menyediakan cara untuk membeli barang dan/atau jasa melalui internet.

Peningkatan *e-commerce* yang dilakukan melalui jaringan komputer pada gilirannya dapat pula mendorong pertumbuhan *e-money*. Para ahli FATF telah menemukan beberapa contoh kegiatan pencucian uang dengan menggunakan *on-line banking*. Denmark pernah mengemukakan bahwa sebuah *webside* dalam dunia maya di yuridiksi lain digunakan untuk menawarkan jasa-jasa pencucian uang dan menggunakan nama lembaga keuangan tertentu sebagai samaran bagi kegiatan tersebut.

Beberapa negara anggota FATF juga mengemukakan contoh-contoh digunakannya internet untuk melakukan kegiatan-kegiatan melanggar hukum (*frauds*). Mengingat perkembangan yang pesat dari jasa-jasa *on-line banking* sekarang ini, menurut FATF sulit sekali untuk dapat mengemukakan apakah berkurangnya kasus-kasus pencucian uang

¹⁰³ Lihat OECD News Release, 3 Februari 2000, Sebagaimana dikutip *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ibid.*

¹⁰⁴ Priyanto, dkk, *Op. Cit.*, hal. 32-33. Sebagaimana dikutip *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ibid.*

yang melibatkan *on-line banking* adalah karena memang kehadiran praktik pencucian uang tidak ada lagi atau karena ketidakmampuan aparat penegakan hukum untuk mendeteksi kegiatan tersebut.

Keenam, praktik pencucian uang secara *layering*. Dengan cara *layering*, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang di sebuah bank.

Sering pula terjadi bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, tetapi hanya sekedar menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemiliknya. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapis-lapis. Biasanya para penerima kuasa yang bertindak berlapis-lapis secara estafet itu adalah kantor-kantor pengacara.

Penegak hukum seringkali mengalami kesulitan untuk mendeteksi penyembunyian hasil-hasil kejahatan secara *layering*. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga sangat sulit dilacak sekalipun telah ada kerjasama antar penegak hukum secara nasional, regional dan internasional.

Ketujuh, berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan akuntan dengan kliennya masing-masing. Dalam hal ini, dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan suatu

kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh undang-undang. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.

Kedelapan, pemerintah dari suatu negara kurang bersungguhsungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan. Dengan kata lain, pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan penempatan uang-uang haram di industri perbankan guna membiayai pembangunan.

Seperti negara Swiss, meskipun negara ini telah memiliki peraturan perbankan yang baru, tetapi otoritas Swiss sangat enggan mengambil tindakan terhadap nasabah-nasabah yang dicurigai. Tindakan otoritas Swiss hanya akan dilakukan apabila pemerintah negara asing dapat menyampaikan fakta atau bukti yang kuat atas tuntutan dan memenuhi prosedur yang sangat ketat berkenaan dengan tuntutan tersebut.¹⁰⁵

Kesembilan, tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara. Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Belum adanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pencucian uang di negara tersebut biasanya juga karena adanya keengganan dari

¹⁰⁵ James Petras, *Dirty Money: Foundation of US Growth and Empire Size and Scope of Money Laundering by US*, http://www.globalresearch.ca/articles/PET1_08A.html, diakses pada tanggal 15 April 2008, Sebagaimana dikutip *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ibid.*

negara tersebut untuk bersungguh-sungguh ikut aktif memberantas praktik pencucian uang secara internasional dan di negaranya sendiri¹⁰⁶.

2.2.3 Praktik Pencucian Uang

Ada tiga metode pencucian uang yang telah cukup dikenal oleh masyarakat internasional, yaitu *buy and sell conversions*, *offshore conversions*, dan *Legitimate business conversions*¹⁰⁷.

Buy and sell conversions dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau aset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

Dalam *offshore conversions* dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah atau negara yang merupakan *tax heaven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya.

¹⁰⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Pencucian Uang*, Grafiti Press, Jakarta, 2007. Sebagaimana dikutip *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Ibid*.

¹⁰⁷ Yunus Husein (c), *Bunga Rampai AntiPencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007., hal. 14-15.

Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan dana kotor melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam metode *offshore conversions* ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

Metode *legitimate business conversions* dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Sekalipun terdapat berbagai macam tipologi atau modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain : (a) menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/ pembiayaan; (b) menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *adit trail*; (c) menyelundupkan uang tunai dari suatu

negara ke negara lain; (d) membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan; dan (e) membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghar-gaan/hadiah kepada pihak lain yang pemba-yarannya dilakukan melalui PJK.

Layering adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain: (a) transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara; (b) penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah; dan (c) memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana¹⁰⁸.

2.2.4 Tipologi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan pencucian uang yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian

¹⁰⁸ *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ibid, hal. 14-16.*

Uang¹⁰⁹ dibedakan dalam tindak pidana pencucian uang aktif dan tidak pidana pencucian pasif¹¹⁰.

Tindak pidana pencucian uang aktif diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003¹¹¹ dengan menyatakan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)”¹¹².

Tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003¹¹³ dengan menyatakan bahwa

¹⁰⁹ Telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU).

¹¹⁰ Ramelan, *Op. Cit.*, hal. viii.

¹¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditemukan dalam pasal 3 dan 4.

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

¹¹² Ramelan, *Anotasi Perkara Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima & Elsada Institute. Jakarta, 2008, hal. viii.

¹¹³ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditemukan dalam pasal 5 ayat (1):

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)¹¹⁴”.

Berdasarkan hal diatas maka pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pelaku tindak pidana pencucian uang adalah bukan pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*)

Pelaku tindak pidana pencucian uang yang bukan pelaku dari tindak pidana asal (*predicate crime*) atau dapat disebut juga modus orang ketiga adalah dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan sesuatu perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencucian uang. Perbuatan tersebut dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang bisa menjadi orang ketiga yang berlainan atau tidak sama dan tidak hanya satu orang saja.

Tujuan utama dalam menggunakan modus orang ketiga adalah pelaku sebenarnya tindak pidana asal atau pemilik sebenarnya bermaksud tidak diketahui dan tidak tertera namanya.

Dalam proses pencucian uang perbuatan tersebut merupakan pelapisan (*layering*) yaitu pada tahap pelapisan pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal mula suatu uang atau aset, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha yang nampak dipermukaan atau mekanisme penutupan lainnya dijalankan, antara uang, aset dan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau penyedia jasa keuangan atau bank dan lain-lain di negara lain dimana tempat-tempat yang terdapat kerahasiaan bank sangat ketat dan dilindungi.

¹¹⁴ Ramelan, *Op. Cit.*, hal. ix.

Modus orang ketiga ini memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:

1. Orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya suatu alias atau nama palsu dalam dokumen.
 2. Orang ketiga biasanya menyadari bahwa sedang dipergunakan dalam perbuatan ini, sehingga orang ketiga mengetahuinya atau patut menduga adanya suatu perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau aset ataupun asal-usul pelaku.
 3. Kebanyakan orang ketiga sangat dekat dengan pelaku sehingga dapat berkomunikasi untuk dapat menerima perintah-perintah¹¹⁵.
- b. Pelaku tindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*)

Dalam tindak pidana pencucian uang bukan hanya penerima saja yang dapat merupakan pelaku pencucian uang, pembuat tindak pidana asal (*predicate crime*) juga dapat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

Misalnya kejahatan narkoba sebagai tindak pidana asal, tetapi pelaku kejahatan narkoba sendiri yang aktif berbuat dan menghasilkan harta kekayaan atau uang kemudian ditransaksikan pada penyedia jasa keuangan, maka pelaku kejahatan narkoba sebagai kejahatan semula atau asal adalah telah melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian tindak pidana pencucian uang bukan saja dikenakan kepada penerima hasil kejahatan tetapi juga kepada pembuat hasil kejahatan apabila hasil kejahatan tersebut ditransaksikan kepada penyedia jasa keuangan, tetapi apabila hasil kejahatan itu disimpan disuatu tempat, namun bukan penyedia jasa keuangan maka belum merupakan tindak pidana pencucian uang¹¹⁶.

¹¹⁵ Tb. Irman S. (a), hal. 92-93.

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 260-261.

2.2.5 Peranan PPATK dan Perusahaan Jasa Keuangan

Lembaga intelijen di bidang keuangan seperti PPATK disebut juga dengan istilah *Financial Intelligent Unit* (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara eksplisit dalam *Forty Recommendations* FATF nomor 26 yang berbunyi “*if financial institution suspect that funds stem from a criminal activity, they should be permitted or required to report promptly their suspicion to the competent authorities*”. Di setiap negara FIU adalah lembaga permanen yang secara khusus menangani tindak pidana pencucian uang, yang sekaligus merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam rezim anti pencucian uang.

Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan organisasi kejahatan yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih¹¹⁷. Penanganan masalah pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara (*crossborder*).

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan intelijen keuangan, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Oleh sebab itu, FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik, mencakup¹¹⁸

- a. *Suspicious transaction reports* (STR) yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- b. *Suspicious transaction reports* (STR) yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;

¹¹⁷ Ramelan, Reda Manthovani, Pailine David, *Op. Cit.*, hal. 32.

¹¹⁸ Rick Mcdonell, *Establishment of The FIU*, paper disajikan dalam *Workshop* yang diselenggarakan JICA di Jakarta tanggal 16 Desember 2002. Lihat, Yunus Husein (a), hal. 79.

- c. Permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
- d. Keterangan yang dibuat oleh *financial intelligent unit* atau pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
- e. Transaksi dalam jumlah besar;

Terkait laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari PJK tidak langsung diserahkan kepada penegak hukum, melainkan dilaporkan kepada FIU yang dibentuk sebagai pusat pengelolaan informasi intelijen keuangan, yang dalam hal ini seperti PPATK, didasarkan kepada beberapa alasan berikut:

Pertama, FIU sebagai pusat pengelolaan informasi intelijen keuangan memiliki tenaga-tenaga yang ahli menangani transaksi keuangan yang mencurigakan, dimana keahlian tersebut pada umumnya tidak dimiliki oleh penegak hukum.

Kedua, dengan memusatkan seluruh laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan proses analisisnya pada suatu instansi tertentu maka pemerintah dapat bergerak cepat dalam memerangi *money laundering* dan *predicate crime*-nya sekaligus.

Ketiga, FIU memiliki fungsi ekonomis, artinya pada satu sisi, pengumpulan informasi dapat dilakukan secara efisien, dan disisi lain FIU dapat meringankan pekerjaan penegakan hukum, sehingga lembaga penegak hukum dapat lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan masalah penyidikan.

Keempat, pendirian suatu lembaga sebagai perantara antara lembaga keuangan dengan penegak hukum dalam banyak hal dimaksudkan untuk meningkatkan iklim kepercayaan antara lembaga keuangan dan pemerintah¹¹⁹.

PPATK dibentuk pada tahun 2002, sejak saat itu Indonesia telah memiliki lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden dan

¹¹⁹ Yunus Husein (a), *Op. Cit.* hal.80.

berkedudukan di Jakarta. Laporan yang masuk terlebih dahulu dianalisis oleh PPATK dan hasil analisisnya kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan.

PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun¹²⁰. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden¹²¹. PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya¹²². PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang¹²³.

Berdasarkan kedudukan dan fungsinya, sebagaimana telah dikemukakan, maka PPATK melakukan sejumlah tugas khusus dan untuk itu memiliki kewenangan tertentu. Pasal 40 UUPPTPPU menetapkan bahwa tugas PPATK yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Fungsi dan Kewenangan PPATK:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang¹²⁴

(1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

- a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi

¹²⁰ Pasal 37 ayat (1) UUPPTPPU.

¹²¹ Pasal 37 ayat (2) UUPPTPPU.

¹²² Pasal 37 ayat (4) UUPPTPPU.

¹²³ Pasal 39 UUPPTPPU.

¹²⁴ Pasal 41 UUPPTPPU.

- tertentu;
- b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
 - c. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
 - d. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - e. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
 - f. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK¹²⁵

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor¹²⁶

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan

¹²⁵ Pasal 42 UUPPTPPU.

¹²⁶ Pasal 43 UUPPTPPU.

- g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana asal¹²⁷.

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

¹²⁷ Pasal 44 UUPPTPPU.

PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i¹²⁸.

Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi¹²⁹.

Penghentian sementara transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi¹³⁰.

PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik¹³¹.

Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan¹³².

Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak¹³³.

Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutuskan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari¹³⁴.

¹²⁸ Pasal 65 ayat (1) UUPPTPPU.

¹²⁹ Pasal 65 ayat (2) UUPPTPPU.

¹³⁰ Pasal 66 ayat (1) UUPPTPPU.

¹³¹ Pasal 66 ayat (2) UUPPTPPU.

¹³² Pasal 67 ayat (1) UUPPTPPU.

¹³³ Pasal 67 ayat (2) UUPPTPPU.

¹³⁴ Pasal 67 ayat (3) UUPPTPPU.

2.2.6 Beberapa Kekhususan Proses Beracara Tindak Pidana Pencucian Uang

Perlu diperhatikan bahwa dalam proses beracara pada perkara tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa acara khusus di luar KUHAP misalnya:

- Sidang dapat dilakukan secara IN ABSENTIA, artinya setelah terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak hadir, maka Majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa.
- Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa¹³⁵.
- Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang¹³⁶.
- Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya¹³⁷.
- Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita¹³⁸.
- Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara dengan syarat untuk itu terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang, namun sebelumnya Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan untuk melakukan perampasan barang-barang yang telah disita. Barang-barang yang dapat disita tersebut terbatas sepanjang yang telah disita, artinya harta benda/kekayaan terdakwa dalam tahap penyidikan/ penuntutan tidak disita maka harta kekayaan tersebut tidak dapat dirampas untuk negara¹³⁹.

¹³⁵ Pasal 79 ayat (1) UUPPTPPU.

¹³⁶ Pasal 79 ayat (2) UUPPTPPU.

¹³⁷ Pasal 79 ayat (3) UUPPTPPU.

¹³⁸ Pasal 79 ayat (4) UUPPTPPU.

¹³⁹ Surat Edaran Jampidum No. : B-689/E/EJP/12/2004

- Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)¹⁴⁰.
- Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), terdakwa dapat mengajukan banding¹⁴¹.
- Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan¹⁴².
- Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana¹⁴³.
- Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup¹⁴⁴.

2.2.7 Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam penyelidikan dan penyidikan *financial crime* (suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mencari uang atau kekayaan) kita mengenal pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect*¹⁴⁵.

Pendekatan *follow the money* sudah lama dipakai di Amerika Serikat dan dikenal juga dengan pendekatan anti-pencucian uang¹⁴⁶.

¹⁴⁰ Pasal 79 ayat (6) UUPPTPPU.

¹⁴¹ Pasal 80 ayat (1) UUPPTPPU.

¹⁴² Pasal 80 ayat (2) UUPPTPPU.

¹⁴³ Pasal 77 UUPPTPPU.

¹⁴⁴ Pasal 78 UUPPTPPU.

¹⁴⁵ Yunus Husein (a), *Op. Cit.*, hal 62.

¹⁴⁶ *The Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN) sebagai bagian dari Departemen keuangan Amerika Serikat adalah lembaga intelijen di bidang keuangan (FIU) yang didirikan tahun 1990 dengan dukungan lebih dari 150 penegak hukum lokal, negara bagian dan pemerintah pusat, dan menangani lebih dari 140 juta komputer yang berisi data keuangan yang dikumpulkan dari 21.000 lembaga keuangan bank dan non-bank. Lihat Julie Wakefield, "Following The Money", <http://govexec.com/subscribe>, diakses tanggal 28 April 2008. Sebagaimana dikutip Yunus Husein (a), *Ibid.*, hal 62.

Pendekatan anti-pencucian uang ini diperkenalkan secara formal oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada 1988 dalam Konvensi Wina, yaitu *Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substance*¹⁴⁷.

Di Indonesia, pendekatan *follow the money* diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang biasa disebut UU TPPU¹⁴⁸. Dan kembali diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPTPPU).

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan pendekatan analisis keuangan (*financial analysis*).¹⁴⁹

Namun demikian *financial analysis* belum dapat memastikan terjadinya tindak pidana dan tidak memberikan alat bukti terjadinya tindak pidana tersebut. Dua hal ini merupakan tugas penyidik yang menerima hasil *financial analysis* dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Untuk melihat keunggulan pendekatan *follow the money*, Yunus Husein menggunakan contoh tindak pidana pembalakan liar (*illegal*

¹⁴⁷ Konvensi Wina dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti-pencucian uang yang bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi merampas hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) agar pelaku kejahatan tidak dapat mengembangkan dan memperluas tindak kejahatan mereka. Konvensi ini juga mengatur infrastruktur yang meliputi kerjasama internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam penyusunan regulasi anti-pencucian uang. Yunus Husein (c), *Op. Cit.*, hal. 44-45.

¹⁴⁸ Yunus Husein (a), *Ibid.*, hal 62-63.

¹⁴⁹ Yunus Husein (a), *Ibid.*, hal. 63.

logging) yang sulit diberantas karena melibatkan oknum pejabat dan cukong penyandang dana¹⁵⁰.

Dari ratusan kasus pembalakan liar yang sudah diajukan di pengadilan, kebanyakan yang dihukum adalah pelaku lapangan seperti penebang kayu, sopir, nahkoda, anak buah kapal, dan satuan pengamanan. Oknum pejabat dan cukong yang mendalangi pembalakan liar hampir tidak ada yang terjat. Hal ini terjadi karena dalam penyelidikan dan penyidikan hanya digunakan pendekatan *follow the suspect*, tidak didukung pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the suspect* tidak akan pernah menemukan para oknum pejabat dan cukong berkeliaran di lapangan/hutan.

Dalam pendekatan *follow the money* akan dapat terungkap oknum pejabat yang menerima hasil pembalakan liar dengan melihat keuangan dan transaksi keuangannya. Dengan pendekatan ini dapat diungkap juga cukong yang mendalangi pembalakan liar.

Ada beberapa keunggulan pendekatan *follow the money*¹⁵¹: Pertama, jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil seperti terlihat pada kasus pembalakan liar.

Kedua, pendekatan ini memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan diam-diam, lebih mudah, dan resiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan.

Ketiga, pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelaku

¹⁵⁰ Yunus Husein (a), *Ibid*, hal. 65

¹⁵¹ Bandingkan dengan Sherman T yang mengemukakan bahwa pendekatan anti-pencucian uang (*follow the money*) adalah mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan (*proceed of crime*) dengan alasan antara lain: (i) mengejar pelakunya relatif lebih sulit dan beresiko; (ii) relatif mudah mengejar hasil kejahatan dibanding mengejar pelakunya, dan (iii) hasil kejahatan merupakan arah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri (*life bloods of crime*). Sherman T., "International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Action task Force", dalam Macqueen L (ed), *Money Laundering*, Edinburg, 1993, hal. 12. Sebagaimana dikutip Yunus Husein (a), *Ibid*, hal. 66.

tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dengan disitanya hasil tindak pidana ini, motivasi seorang melakukan tindak pidana untuk mencari harta menjadi berkurang atau hilang.

Keempat, harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan¹⁵². Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlumah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.

Kelima, terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum¹⁵³.

Dengan menggunakan pendekatan *follow the money* diharapkan bukan saja diketemukan pelaku dari tindak pidana asal atau siapa yang akan menikmati dari hasil tindak pidana asal tetapi diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan juga pelaku tindak pidana asal. Dan menurut penulis yang paling penting adalah dengan menggunakan pendekatan *follow the money* akan diketemukan hasil dari pencucian uang dari hasil tindak pidana asal. Dalam arti tentu dalam proses pencucian uang maka hasil dari tindak pidana asal tersebut setelah memasuki ranah jasa penyedia keuangan akan bertambah nilainya dikarenakan efek dari investasi dan ini nilainya dapat lebih besar dari hasil tindak pidana asal tersebut. Hasil tindak pidana yang dapat disita dan dijadikan alat bukti dalam UUPPTPPU menurut penulis bukan saja hasil dari tindak pidana asal saja tetapi berikut dengan hasil dari tindak pidana pencucian uang.

¹⁵² Pendekatan *follow the money* tidak terlepas dari paradigma anti-pencucian uang itu sendiri, bahwa hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan "*life blood of the crime*", artinya hasil kejahatan merupakan "aliran darah" yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, sekaligus merupakan titik terlemah dari rantai kejahatan. Upaya memotong mata rantai kejahatan ini, yaitu menyita hasil kejahatan, selain mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk mengulangi tindak kejahatan. Lihat *Naskah Akademik RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*, Jakarta, 2006, hal. 14.

¹⁵³ Yunus Husein (a), *Op. Cit.*, hal. 66-67.

BAB III

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1 Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Apabila kita melihat pengertian dari tindak pidana pencucian uang dalam undang-undang yang ada baik dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 maupun dalam UUPPTPPU maka kita dapat melihat adanya ciri khusus dari tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Artinya, tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa tidak didahului oleh adanya tindak pidana asal (*predicate crime*).

Dan juga seperti yang telah kita ketahui mengenai jenis dari pelaku tindak pencucian uanga dibagi menjadi dua yaitu; pertama, pelaku tindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana asal, kedua, pelaku tindak pidana pencucian uang adalah bukan pelaku tindak pidana asal. Hal ini dikarenakan meningkatnya kepentingan atau modus dari pelaku pencucian uang.

Dalam hal pelaku pencucian uang yang bukan pelaku dari *predicate crime* atau dapat disebut juga modus orang ketiga adalah dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan sesuatu perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencucian uang. Perbuatan tersebut dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang bisa menjadi orang ketiga yang berlainan atau tidak sama dan tidak hanya satu orang saja. Hal ini tidak menutup kemungkinan dari pelaku tindak pidana asal untuk menikmati hasil dari tindak pidana asal, karena pelaku tindak pidana asal menunggu di “ujung jalan” (istilah yang digunakan penulis) dari hasil pencucian uang yang dilakukan pihak ketiga tersebut. Oleh sebab itu menjadi penting bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan teknik *follow the money* dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana asal.

Terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berbeda dengan pelaku tindak pidana asal yang harus kita pahami betul adalah pelaku tindak pidana pencucian uang tidak akan ada apabila tidak ada pelaku dari tindak pidana asal, walaupun pelakunya berbeda. Hal tersebut jika kita hubungkan dengan teori mengenai gabungan dari beberapa perbuatan kejahatan atau disebut "*samenloop van strafbare feiten*" maka tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya hamper memenuhi dari apa yang dimaksud *Meerdaase samenloop* atau *concursus realis*, tetapi dikarenakan pelakunya tidak sama maka tidak memenuhi dari ajaran *samenloop*. Tetapi perbuatan tindak pidana asal dan perbuatan tindak pidana asal walaupun tetap berdiri sendiri dikarenakan keinginan dari masing pelaku yang berbeda, tetaplah ada kesamaan atau keterkaitan dari masing-masing tindak pidana yaitu tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana asal.

Dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang adalah sama dengan pelaku tindak pidana asal, jika dihubungkan dengan teori mengenai gabungan dari beberapa perbuatan kejahatan atau disebut "*samenloop van strafbare feiten*" maka tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya memenuhi dari apa yang dimaksud *Meerdaase samenloop* atau *concursus realis* dimana diartikan sebagai pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman. Hal ini berarti antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis, inilah merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan atau *concursus realis*.

Dalam hal pelaku tindak pencucian uang juga merupakan pelaku tindak pidana asal haruslah dipandang sebagai perbuatan (*feit*) terpisah yang berdiri sendiri. Dikarenakan keinginan pelaku dari masing-masing tindak

pidana adalah berbeda. Kita tidak dapat menyamakan keinginan pelaku dalam melakukan tindak pidana asal dan keinginan pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyamakan hasil dari tindak pidana asal.

Pemisahan yang jelas antara tindak pidana asal yang berdiri sendiri dengan tindak pidana pencucian uang adalah sangat penting untuk menentukan surat dakwaan yang akan disusun dan pembuktian di persidangan.

Terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang bukan merupakan pelaku tindak pidana asal, sudahlah jelas bahwa penuntut umum dapat mendakwakan pelaku tindak pidana pencucian uang dengan dakwaan tunggal atau alternative.

Terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang juga merupakan pelaku tindak pidana asal, penuntut umum dapat mendakwakan pelaku tersebut dengan dakwaan berbentuk kumulatif, dimana pelaku didakwakan pasal tindak pidana asal dan pasal tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan sifat khusus yaitu *concursum realis*. Hal ini juga sesuai dengan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-689/E/EJP/12/2004, perihal Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dijelaskan pada poin ke 2(dua) tentang tahap penuntutan, butir a ke - 3, yaitu:

“Perlu diperhatikan terlebih dahulu definisi Pencucian Uang yaitu “perbuatan menempatkan, mentransfer, mebayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamakan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya misalnya tindak pidana penipuan. Oleh Karen aitu, dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif (*Cumulatieve Ten Laste Legging*) dengan konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan, oleh Jaksa Penuntut Umum

dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.”

Hal tersebut di atas penting diakui dan disamakan persepsi di kalangan penegak hukum adanya dikarenakan untuk kepentingan dalam penuntutan dan dalam hal membuat surat dakwaan. Dan dakwaan¹⁵⁴ akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan.

Mebuktikan kejahatan pencucian uang pada dasarnya adalah sama dengan pembuktian kejahatan lain pada umumnya yaitu mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya atau mencari kebenaran materil dimana tidak hanya percaya pada bukti-bukti yang diajukan secara formil oleh penuntut umum maupun terdakwa tetapi dikejar sampai diketemukan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu dalam perkara pidana hakim wajib menggali dan mengerjakan bukti-bukti yang diajukan dalam rangka membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar telah terjadi dan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pembuktian dalam perkara pidana diawali dengan membuktikan fakta-fakta perbuatan terdakwa untuk selanjutnya diikuti dengan pembuktian bahwa fakta-fakta tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Pembuktian perkara pidana dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu¹⁵⁵:

- a. Mengungkapkan fakta-fakta perbuatan dengan cara menerapkan hukum acara pidana dalam hal ini hukum pembuktian.

¹⁵⁴ Lihat, Ramelan, Reda Manthovani, Pailine David, *Op. Cit.*, hal. 95.

Fungsi surat dakwaan mengandung tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi pihak kejaskan selaku penuntut umum, surat dakwaan memiliki makna bahwa sangkaan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sesudah pemeriksaan penyidikan menjadi lebih kuat. Aturan hukum pidana yang dilanggar dan dalil-dalil yang akan dipergunakan untuk pembuktian menjadi lebih konkrit. Surat dakwaan akan dijadikan dasar bagi penyusunan surat tuntutan pidana atau requisitor.
2. Dimensi pihak terdakwa, dengan adanya surat dakwaan yang dapat dimengerti olehnya akan memudahkan terdakwa mempersiapkan pembelaan diri. Dia dapat memikirkan apakah dakwaan itu betul atau tidak, sehingga dapat mengusahakan bahan-bahan untuk pembelaan.
3. Dimensi pihak hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan bagi hakim akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar terdakwa. Dengan demikian hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan

¹⁵⁵ Ramelan, Reda Manthovani, Pailine David, *Ibid*, hal. 133.

- b. Menganalisis fakta-fakta yang telah terbukti tersebut dengan cara menerapkan fakta-fakta kedalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan teori hukum pidana.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada proses persidangan di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan akan memberikan keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil.

Hakim dalam mengadili perkara pidana secara logis harus dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menganalisa dengan cermat apakah ada hubungan kausal antara fakta yang terjadi dengan perbuatan terdakwa, sehingga dicapai kesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hukum pembuktian yang mengatur proses perkara pidana meliputi hal-hal¹⁵⁶:

- a. Bagaimana caranya atau dengan menggunakan alat bukti apa agar dapat dibuktikan sesuatu perbuatan. Hal ini berkaitan dengan alat bukti (*bewijsmiddelen*). Undang-undang akan yang akan menentukan alat bukti apa saja yang boleh dipergunakan dalam pembuktian. Misalnya pasal 184 KUHAP, pasal 73 UUPPTPPU.
- b. Mengenai persoalan kekuatan apa yang harus diberikan kepada masing-masing alat bukti. Hal ini mengenai kekuatan bukti (*bewijskracht*).
- c. Mengenai persoalan tentang siapa yang harus mengajukan bukti tentang perbuatan yang dilakukan. Hal ini adalah mengenai beban pembuktian (*bewijslast*). Sesuai dengan asas praduga tak bersalah beban pembuktian dalam perkara pidana menjadi kewajiban penuntut umum.

Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu¹⁵⁷:

¹⁵⁶ Ramelan(b), *Hukum Acara Pidana, Teori dan implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hal. 224.

a. Pertama, bagian kegiatan pengungkapan fakta;

Bagian pembuktian yang pertama, adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (*a charge*) dan Penasihat Hukum (*a decharge*) atau atas kebijakan Majelis Hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk pengungkapan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat).

b. Kedua bagian pekerjaan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum.

Bagian pembuktian kedua, ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisaan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisaan hukum masing-masing oleh tiga pihak tadi. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya (*requisitor*). Bagi Penasihat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaannya (*pledoi*), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.

Jadi kegiatan pembuktian haruslah selalu mengacu pada hukum pembuktian. Dimana apabila dikaji dari perspektif hukum acara pidana hukum pembuktian ada dan dipergunakan dalam rangka menarik suatu konklusi bagi hakim di depan persidangan dalam rangka penjatuhan pidana bagi terdakwa untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya.

Hakikatnya hukum pembuktian dapat dikategorisasikan kedalam hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional dan khusus¹⁵⁸. Dimensi dari hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional, termaktub dalam

¹⁵⁷ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 21-22.

¹⁵⁸ Lilik Mulyadi (b), *Op. Cit*, hal. 90.

ketentuan hukum acara pidana sebagaimana di introdusir KUHAP. Pada ketentuan ini, hukum pembuktian dalam sidang pengadilan dilakukan secara aktif oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sebaliknya, terdakwa atau penasihat hukumnya akan berusaha untuk menyatakan dan membuktikan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hukum pembuktian yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana pasal 183 KUHAP. Tegasnya, ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam UU tindak pidana khusus di luar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam pasal 103 KUHP¹⁵⁹. Didalam UU tindak pidana khusus tersebut diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus. Misalnya, pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Sama halnya dengan ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus yang berlaku juga dalam tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 68 UUPPTPPU, yaitu:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Ketentuan khusus dalam UUPPTPPU dapat dilihat dalam yang dimaksud dengan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 Undang-

¹⁵⁹ Ketentuan pasal 103 KUHP berbunyi, “Ketentuan-ketentuan yang tersebut didalam delapan bab pertama dari buku ini, juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut lain-lain peraturan perundangan diancam dengan hukumna, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang, oleh peraturan umum dari pemerintah atau oleh suatu ordonansi.”

Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UUPPTPPU) adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen. Sedangkan dokumen dalam pasal 1 butir ke 16 UUPPTPPU adalah

“Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Satu hal mengenai ketentuan khusus hukum pembuktian dalam UUPPTPPU ini adalah mengenai pembuktian kejahatan asal (*predicate crime*) dalam penanganan pembuktian tindak pidana pencucian uang. Bahwa kita mengetahui bahwa dalam suatu bentuk tertentu uang yang dicuci dalam tindak pidana pencucian uang haruslah berasal dari suatu kegiatan yang ilegal, yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal (sebagaimana terlimitasi dalam pasal 2 UUPPTPPU).

Mengenai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang telah diatur secara jelas dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 UUPPTPPU dan dalam undang-undang tindak pencucian uang yang lama yaitu pasal 3 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berkaitan dengan karakteristik tindak pidana pencucian uang yang harus diawali dengan adanya tindak pidana asal, maka permasalahan yang dihadapi dan menjadi perhatian adalah mengenai pembuktian dari kejahatan atau tindak pidana asal tersebut. Apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan tuntutan tindak pidana pencucian uang,

ataukah pembuktian tindak pidana asal tersebut dilakukan secara bersamaan dengan pembuktian tuntutan tindak pidana pencucian uang, ataukah sama sekali tidak perlu dibuktikan adanya tindak pidana asal. Dengan kata lain, apakah tindak pidana pencucian uang dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri disamping tindak pidana asal sehingga dipandang sebagai perbarengan peraturan, ataukah dianggap sebagai satu perbuatan materiil dengan tindak pidana asal sehingga dipandang sebagai peristiwa perbarengan peraturan dalam tindak pidana, atau antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan berlanjut.

Apabila kita cermati dalam peraturan perundangan mengenai tindak pidana pencucian uang dapat kita temui aturan yang secara jelas mengatur akan pembuktian dari tindak pidana asal. Dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan sebagai berikut: "Terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang". Dan juga diatur jelas dalam pasal 68 UUPPTPPU dimana dijelaskan "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

Dan juga apabila kita melihat dalam putusan pengadilan tentang tindak pidana pencucian uang yang telah menjadi yurisprudensi sudah menganut pandangan yang memperkuat penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan pengadilan yang dimaksud antara lain adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel. yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 119/PID.B/2005/PT.DKI dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2098K/PID/2005 dalam perkara terdakwa Lukman Hakim yang menegaskan bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Bahkan dalam menyebutkan adanya unsur-unsur dari pasal tindak pidana asal (*predicate crime*), hakim tidak perlu membuktikan secara detil unsur-unsur dari pasal tindak pidana asal, tetapi cukup apabila hakim menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana asal.

Senada dengan hal tersebut dapat kita lihat juga dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan atas nama terdakwa Ie Mien Sumardi (dimana dalam perkara tersebut bahkan pelaku dari kejahatan asalnya tidak pernah disidang) dan perkara atas nama terdakwa Yudi Hermawan.

Menurut Sutan Remy, ada dua hal yang harus dicermati dengan seksama berkaitan dengan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal-hal tersebut adalah¹⁶⁰:

Pertama, tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang dicuci itu tidak perlu harus telah terbukti berdasarkan putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, baik putusan hakim pidana di dalam negeri atau di luar negeri. Alasannya adalah karena penjelasan Pasal 3 ayat (1) menentukan demikian dan juga karena berlakunya asas pembuktian terbalik berdasarkan ketentuan pasal 35 UU No. 15 tahun 2002¹⁶¹.

¹⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal. 184.

¹⁶¹ Mengenai beban pembuktian harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana pencucian terdapat dalam:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 35, sebagai berikut:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

Penjelasan Pasal 35 tersebut menyatakan bahwa:

“Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik”

Dan dalam pasal 77 UUPPTPPU

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana

Kedua, penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa terdakwa “mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang dicuci itu merupakan hasil tindak pidana yang berasal dari salah satu predicate crime yang ditentukan dalam pasal 2 baik yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia’ dan harus dapat membuktikan pula bahwa perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh terdakwa “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”.

Mengenai asas pembuktian terbalik, konsekuensi hukumnya apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana, apakah secara langsung dan dengan sendirinya perbuatan terdakwa telah terbukti sebagai tindak pidana pencucian, maka jawabannya adalah tidak, sebab¹⁶²:

1. Beban pembuktian tersebut hanya berlaku terhadap salah satu unsur tindak pidana yaitu unsur mengenai asal-usul harta kekayaan yang dimaksud, bukan mengenai pembuktian keseluruhan unsur tindak pidananya yang terdiri antara lain menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan. Unsur-unsur tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Beban pembuktian tersebut hanya dilakukan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, bukan dalam pemeriksaan penyidikan.

Pasal 78 UUPPTPPU

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

¹⁶² Ramelan, Reda Manthovani, Pailine David, *Op. Cit.*, hal. 150.

3. Jaksa Penuntut Umum masih wajib membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan seperti misalnya membuktikan unsur menempatkan, mentransfer dan lain-lain unsur sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi hukum yaitu apabila keterangan terdakwa tidak berhasil membuktikan asal-usul harta kekayaannya bukan karena kejahatan maka dengan sendirinya unsur tindak pidana bahwa harta kekayaan tersebut adalah berasal dari tindak pidana sudah terbukti.
4. Mengingat beban pembuktian terbalik yang diatur dalam tindak pidana pencucian uang hanya menyangkut salah satu unsur tindak pidana, maka unsur-unsur lainnya dari tindak pidana pencucian uang tetap harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Menurut hemat penulis bahwa mengenai pembuktian tindak pidana asal yang perlu dibuktikan oleh penuntut umum adalah bukan tindak pidana dalam arti semua unsur dari tindak pidana asal akan tetapi dugaan baik asal-usul uang maupun dugaan adanya tindak pidana dari salah satu jenis tindak pidana asal yang telah ditentukan, dan untuk membuktikannya adanya dugaan cukup dengan petunjuk sebagaimana disebut sebagai alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) butir d KUHAP.

3.2 Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Yudi Hermawan¹⁶³

3.2.1 Kasus Posisi

Berawal bahwa Yudi Hermawan bersama-sama dengan saksi R. Handaru Ismoyojati dan Agi Sugiono, SE (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) yang bertugas di kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus beralamat di Gedung Sucopindo No. 34 Jakarta Selatan telah ditunjuk selaku Tim Pemeriksa Pajak pada sekitar bulan Mei 2006 s/d bulan Agustus 2007 untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib

¹⁶³ Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Februari 2009 dengan Nomor: 446/Pid.B/2008/PN.Krw atas nama terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin.

pajak (WP) PT. Broadband Multimedia Tbk. Bahwa setelah berakhir pemeriksaan pajak terhadap WP PT. Broadband Multimedia Tbk sekitar bulan April 2007 Yudi Hermawan menyampaikan kepada saksi R. Handaru dan saksi Agi Sugiono, SE ada dana dari Pak Asri sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dalam bentuk valas.

Dalam selang beberapa waktu setelah menyampaikan kabar tersebut Yudi Hermawan menempatkan sejumlah harta kekayaan berupa uang dengan membuka rekening Deposito di Bank BNI Cabang Karawang dengan Nomor Rekening : 119611235 An. Yudi Hermawan dengan menyetorkan uang valuta asing sebesar US \$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dalam pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) kemudian dalam deposito dikonversikan ke dalam rupiah sebesar Rp.4.590.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Dan pada saat mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito di Bank BNI Cabang Karawang Nomor Rekening 119611235 Yudi Hermawan menulis asal dana berasal dari komisi dan mencantumkan pekerjaan sebagai pegawai Depkeu RI.

Bahwa Yudi Hermawan telah membuka rekening-rekening atas namanya sendiri di BNI Cabang Karawang untuk menampung aliran dana yang berasal pencairan dana dari rekening deposito BNI Cabang Karawang dengan Nomor Rekening 119611235 senilai Rp.4.590.000.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) adapun rekening-rekening sebagai berikut :

1. Rekening Tabungan Nomor 119609509 dibuka tanggal 6 Maret 2007 ;
2. Rekening Deposito Nomor : 119611235 dibuka tanggal 6 Maret 2007 ;
3. Rekening Haji Nomor : 119712471 dibuka tanggal 07 Maret 2007 ;

Bahwa bunga deposito nomor rekening 119611235 sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta sebagian hasil pencairan sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ditempatkan di rekening milik An. Yudi Hermawan di BNI Cabang Karawang dengan Nomor Rekening 119609509 BNI

Cabang Karawang. Sedangkan senilai kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diambil tunai oleh Yudi Hermawan untuk kepentingan sehari-hari Yudi Hermawan.

Bahwa Yudi Hermawan sejak tanggal 11 Juni 2007 s/d 18 Juni 2007 telah mentransfer dana dari rekening di Bank BNI Nomor Rekening 119609509 An. Yudi Hermawan berturut-turut sebanyak 23 kali dengan nilai total Rp.432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang kemudian dibelikan 1 (satu) unit Ruko dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia.

Bahwa Yudi Hermawan dari tanggal 12 Juni 2007 s/d 06 Agustus 2007 beberapa kali telah mentransfer dari rekening BNI Cabang Karawang nomor rekening 119609509 An. Yudi Hermawan ke rekening istrinya (Yani Rakhmawati) senilai total Rp.121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan setelah ditarik tunai dipergunakan untuk pembangunan gedung pesantren. Bahwa pada tanggal yang sama Yudi Hermawan telah mentransfer pula sebanyak dua kali pada Widiyanti pertama sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit ruko dan kedua sebesar Rp.182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dipergunakan untuk membeli kendaraan Xenia.

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 Yudi Hermawan mentransfer dana sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening nomor 119609509 An. Yudi Hermawan kepada rekening istrinya (Yani Rakhmawati) di Bank BNI Cabang Karawang yang setelah ditarik tunai dibelikan 14 (empat belas) bidang sawah/tanah di atas namakan istrinya (Yani Rakhmawati). Bahwa Yudi Hermawan pernah mentransfer dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening istrinya (Yani Rakhmawati) di BNI Cabang Karawang dengan nomor rekening 012856009 yang kemudian dipergunakan untuk membeli tanah/sawah serta kegiatan operasional pesantren/sekolah TK Aisyah 4 yang dikelolanya.

Bahwa Yudi Hermawan telah memberikan pula uang kepada Agi Sugiyono, SE sebesar US \$ 100.000 yang kemudian diminta kembali oleh Yudi Hermawan sebesar US \$ 2.500, dan kepada saksi R. Handaru Ismoyojati sebesar Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) yang diambil melalui rekening Yudi Hermawan di BNI Cabang Karawang nomor rekening 119609509, di mana R. Handaru Ismoyojati mengetahui Agi Sugiyono, SE diberi uang juga oleh Yudi Hermawan yang berasal dari pemeriksaan WP (PT. Broadband Multi Media Tbk) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang diambil dari rekening Yudi Hermawan.

Bahwa Yudi Hermawan dengan menerima uang sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dalam bentuk valas dan menyimpannya dalam rekening atas nama sendiri ataupun atas nama pihak lain, guna untuk membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, ataupun menghilangkan atau menyumbangkan harta kekayaan tersebut pada orang lain telah menunjukkan bahwa dana tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana sebagaimana tercantum pada saat membuka rekening pertama atas namanya Yudi Hermawan, Yudi Hermawan menyampaikan bahwa dana tersebut berasal dari komisi.

3.2.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus tersebut terdakwa Yudi Hermawan didakwa melakukan tindak pidana yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu

Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 huruf a, b, c, dan huruf d tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 huruf a, b, c, dan huruf d tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3.2.3 Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Karawang dalam putusannya pada tanggal 9 Februari 2009 dengan nomor: 446/Pid.B/2008/PN.Krw, telah menjatuhkan putusan: Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang".

Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tanggal 14 September 2009 nomor: 294/PID/2009/PT.Bdg telah menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang nomor: 446/Pid.B/2008/PN.Krw. tanggal 9 Februari 2009 dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan. Sehingga putusannya: Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang".

Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 2010 nomor 791 K/PID.SUS/2010 telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karawang dan terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin, dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung 2009 nomor: 294/PID/2009/PT.Bdg tanggal 14 September yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang nomor: 446/Pid.B/2008/PN.Krw. tanggal 9 Februari 2009 dengan perbaikan sekedar mengenai pidana denda sehingga putusannya Menyatakan Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang".

3.2.4 Pertimbangan Hakim dalam putusan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam pertimbangannya di dalam putusan terhadap unsur “harta kekayaan tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana” menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk Majelis hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdakwa bersama Agi Sugiono dan R. Handaru telah selesai memeriksa wajib pajak PT. Broadband Multimedia dan adanya kesamaan uang berupa dollar yang diakui oleh Agi sigiono dan dollar yang disetor oleh terdakwa di BNI Cabang Karawang, dipihak lain terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul uang tersebut, maka uang tersebut berasal dari hasil pemeriksaan wajib pajak PT. Broadband Multi Media; Menimbang bahwa namun demikian dengan memperhatikan proses dan materi dari pemerikasan pajak oleh pemeriksa dan kemudian mendapat uang untuk itu maka hal tersebut dapat dikwalifikasi sebagai dugaan gratifikasi karena pemeriksaan telah selesai dan gratifikasi adalah salah satu bentuk tindak pidana yang disebut dalam pasal 2 UUTPPU”

3.3 Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Ie Mien Sumardi¹⁶⁴

3.3.1 Kasus Posisi

Pada tanggal 1 Desember 2004, Lim Sally Purnamasari bersama dengan Poppy Wimandjaja (keduanya sebagai pegawai pada PT. Bank Global Internasional Tbk) berdasarkan surat penunjukan yang ditandatangani oleh Rico Santoso dan Imam Bahurekso (Direksi pada PT. Bank Global Internasional Tbk) telah melakukan pengambilan fisik uang (uang tunai) yang disimpan dalam rekening giro sistem BI-RTGS (Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement) milik PT. Bank Global Internasional Tbk di Bank Indonesia. Uang tunai yang diambil sejumlah Rp. 40 milyar.

¹⁶⁴ Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Nomor : 1056/Pid.B/PN.Jkt.Pst. atas nama terdakwa Ie Mien Sumardi.

Pada tanggal 2 Desember 2004, Lim Sally Purnamasari bersama dengan Poppy Wimandjaja berdasarkan surat penunjukan yang ditandatangani oleh Rico Santoso dan Irawan Salim (Direksi pada PT. Bank Global Internasional Tbk) kembali melakukan pengambilan fisik uang (uang tunai) yang disimpan dalam rekening giro sistem BI-RTGS (Bank Indonesia- Real Time Gross Settlement) milik PT. Bank Global Internasional Tbk di Bank Indonesia. Uang tunai yang diambil sejumlah Rp. 20 milyar.

Uang tunai sejumlah Rp. 60 milyar yang diambil dari Bank Indonesia tidak langsung dimasukkan ke khasanah PT. Bank Global Internasional Tbk, melainkan langsung dibawa dan disimpan ke gudang PT. Bank Global Internasional Tbk yang terletak di lantai 8 gedung Menara Global Jalan Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan.

Pada malam hari tanggal 2 Desember 2004, atas perintah Rico Santoso, uang tunai sejumlah Rp. 40 milyar tersebut diganti ban uangnya oleh Stefhanus Juwinata dan Demitrus Nugroho Ramaun, yaitu semula menggunakan ban bertuliskan Bank Indonesia diganti menjadi di ikat karet.

Pada malam hari tanggal 3 Desember 2004, Stefhanus Juwinata dan Demitrus Nugroho Ramaun atas perintah Rico Santoso kembali mengganti ban uang tunai sejumlah Rp. 20 milyar, yang semula menggunakan ban bertuliskan Bank Indonesia diganti menjadi di ikat karet. Rico Santoso (selaku Direktur Operasional pada PT. Bank Global Internasional Tbk) adalah adik kandung dari Lisa Santoso pemilik, pengganti saham PT. Interasia Securitindo yang berkantor di lantai 12 Menara Global, satu gedung dengan PT. Bank Global Internasional Tbk. Lisa Santoso juga merupakan istri dari Irawan Salim sebagai Direktur Utama PT. Bank Global Internasional Tbk.

Pada tanggal 2 Desember 2004, Lisa Santoso menelepon Suardi, pemilik / Direktur PT. Yan Shama Linque (PT. YSL) Jalan Gunung Sahari Raya No. 33 AB Jakarta Pusat, perusahaan yang menjalankan

usaha Money Changer. Dalam pembicaraan telepon terjadi kesepakatan bahwa:

- a. Lisa Santoso membeli dollar singapura sebesar SGD 12,000,000,- dengan permintaan agar diserahkan kepada Lisa Santoso di Singapura sebesar SGD 1,750,000,- dan SGD 250,000,- diserahkan kepada utusan Lisa Santoso yang akan menyerahkan uang rupiah bernama Ie Mien Sumardi.
- b. PT. Yan Shama Linquemenghubungi Lisan Bahar, Direktur Utama PT. Surya Kencana Unggul untuk meneruskan transaksi Lisa Santoso tersebut.
- c. Ie Mien Sumardi, atas permintaan Lisa Santoso telah membawa uang kepada PT. Yan Shama Linque sebesar Rp. 12,5 milyar untuk transaksi valuta asing.
- d. Sebagian dari uang tersebut yaitu Rp. 10,240,250,000,- dialihkan oleh PT. Yan Shama Linque kepada Lisan Bahar untuk transaksi pembelian SGD 1,850,000,- yang penyerahannya dilakukan di Singapura langsung kepada Lisa Santoso.

Pada tanggal 3 Desember 2004 Lisa Santoso menelepon kembali Suardi pemilik PT. Yan Shama Linque dengan maksud membeli uang dollar Sngapura sebanyak SGD 2,250,000,-. Transaksi tersebut tersebut kemudian diteruskan untuk ditawarkan lagi oleh PT. Yan Shama Linque kepada Lisan Bahar selaku Direktur Utama PT. Surya Kencana Unggul. Penawaran tersebut disanggupi oleh Lisan Bahar termasuk penyerahan uang pembelian dollar Singapura tersebut kepada Lisa Santoso di Singapura.

Untuk pembelian dollar Singapura tersebut Ie Mien Sumardi (atas permintaan Lisa Santoso telah mengambil uang tunai yang berasal dari PT. Bank Global Internasional Tbk bertempat di basement I gedung Menara Global untuk kemudian diserahkan kepada PT. YSL sebesar Rp. 5 milyar. Uang PT. Bank Global Internasional Tbk tersebut berasal dari asil pengambilan atau pencairan di Bank Indonesia.

Pada tanggal 2 Desember 2004, Ponky Majaya selaku pengurus / pemegang saham PT. Dinamis Citra Swakarsa Money Changer (PT. DCS) dihubungi melalui telepon oleh Lisa Santoso dengan maksud untuk pembelian valuta asing dollar Singapura.

Pada tanggal 2 Desember 2004 Ie Mien Sumardi (atas permintaan lisa Santoso) telah membawa uang tunai dari basement I Menara Global untuk dibawa dan diserahkan kepada PT. Dinamis Citra Swakarsa Money Changer. Uang tunai yang diambil tersebut sejumlah Rp. 1,385,000,000,- untuk pembelian dollar Singapura sebesar SGD 250,000,-.

Pada tanggal 3 Desember 2004, Ie Mien Sumardi 9atas permintaan Lisa Santoso) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4,500,000,000,- yang diambil dari basement I Menara Global kepada PT. Dinamis Citra Swakarsa Money Changer sebagai pembayaran transaksi pembelian valuta asing SGD 500,000,-.

Uang yang dibawa oleh Ie Mien Sumardi kepada PT. Yan Shama Linque dan PT. Dinamis Citra Swakarsa Money Changer adalah uang milik PT. Bank Global Internasional Tbk yang baru diambil dari Bank Indonesia oleh Lim Sally Purnamasari bersama dengan Poppy Wimandjaja pegawai PT. Bank Global Internasional Tbk yang tidak dibukukan dalam khasanah PT. Bank Global Internasional Tbk.

Pada tanggal 6 Desember 2004 dan 7 Desember 2004 Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan di kantor Bank Global dan melakukan cash opname akan tetapi PT. Bank Global Internasional Tbk tidak dapat memberikan seluruh dokumen yang diminta oeh Tim Pemeriksa Bank Indonesia, PT. Bank Global Internasional Tbk tidak kooperatif.

3.3.2 Dakwaan

Dalam kasus tersebut terdakwa Ie Mien Sumardi didakwa melakukan tindak pidana yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu

Melanggar pasal 3 ayat (1) huruf g jo pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf p undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Melanggar pasal 3 ayat (1) huruf g jo pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf p undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP

3.3.3 Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Nomor : 1056/Pid.B/PN.Jkt.Pst. telah menjatuhkan putusan: Menyatakan terdakwa Ie Mien Sumardi dengan identitas lengkap tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PENCUCIAN UANG".

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tanggal 4 Januari 2006 nomor: 211/PID/2005/PT DKI telah menerima permintaan banding dari pembanding / kuasa hukum terdakwa, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Nomor : 1056/Pid.B/PN.Jkt.Pst. dengan perbaikan amar mengenai kualifikasi perbuatan terdakwa yang terbukti dan lamanya pidana penjara serta jumlah denda dan pidana kurungan pengganti denda.

Sehingga putusannya “menyatakan terdakwa Ie Mien Sumardi dengan identitas lengkap tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “PEMBANTUAN PENCUCIAN UANG”.

3.3.4 Pertimbangan Hakim dalam putusan

Majelis hakim dalam pertimbangannya di dalam putusan terhadap unsur ketiga “menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduganya hasil tindak pidana dengan mata uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana penggelapan” yaitu:

“Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, ternyata perbuatan terdakwa berturut-turut selama dua hari yaitu tanggal 2 dan 3 Desember 2004 telah melakukan penukaran uang atas suruhan Lisa Santoso dalam jumlah yang besar dan mata uang rupiah kedalam mata uang asing antara lain Dollar Singapura dan seluruh uang tersebut telah diambil terdakwa dari basement PT. Bank Global Internasional Tbk dan dibawa untuk ditukarkan dengan mata uang asing tersebut pada money changer PT. Money Changer dan PT. DCS Money Changer, keadaan tersebut menurut hemat majelis, terdakwa sadari bahwa pengeluaran uang tersebut tidak semestinya atau setidaknya tidaknya transaksi penukaran uang tersebut tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Global Internasional Tbk atau merupakan hasil tindak pidana, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur ketiga “menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduganya hasil tindak pidana dengan mata uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana penggelapan” telah terpenuhi dan terbukti”.

Hermawan dan perkara Ie Mien Sumardi yang telah penulis terangkan dalam bab sebelumnya.

a. Perkara Yudi Hermawan

Bahwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang atas nama terdakwa Yudi Hermawan sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dimana berdasarkan putusan pengadilan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal yang majelis hakim kualifikasikan sebagai dugaan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi yang terdakwa terima. Dimana terdakwa selaku pegawai pajak di kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus beralamat di Gedung Sucopindo No. 34 Jakarta Selatan telah ditunjuk selaku Tim Pemeriksa Pajak pada sekitar bulan Mei 2006 s/d bulan Agustus 2007 untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) PT. Broadband Multimedia Tbk. Dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi terjadi dikarenakan terdakwa bersama Agi Sugiono dan R. Handaru telah selesai memeriksa wajib pajak PT. Broadband Multimedia dan dipihak lain terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan asal-usul uang berasal dari sesuatu yang sah.

Melihat dari perkara Yudi Hermawan ini penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Yudi Hermawan melakukan tindak pidana pencucian uang setelah sebelumnya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima gratifikasi yang tidak dilaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterimanya sehubungan dengan pekerjaan Yudi Hermawan selaku pegawai pajak di kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus beralamat di Gedung Sucopindo No. 34 Jakarta Selatan yang telah ditunjuk selaku Tim Pemeriksa Pajak pada sekitar bulan Mei 2006 s/d bulan Agustus 2007 untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) PT. Broadband Multimedia Tbk. Bahwa Yudi Hermawan melakukan Tindak pidana pencuciaan uang sebagai lanjutan dari dugaan melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima gratifikasi. Bahwa dalam kasus ini penulis pergunakan untuk menggambarkan dalam hal ini

pelaku tindak pidana pencucian uang dan pelaku tindak pidana asal adalah pelaku yang sama yaitu Yudi Hermawan.

b. Perkara Ie Mien Sumardi

Bahwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang atas nama terdakwa Ie Mien Sumardi sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya bahwa terdakwa terbukti melakukan “pembantuan tindak pidana pencucian uang” dimana berdasarkan putusan pengadilan terdakwa telah melakukan penukaran uang atas suruhan Lisa Santoso dalam jumlah yang besar dan mata uang rupiah kedalam mata uang asing antara lain Dollar Singapura dan seluruh uang tersebut telah diambil terdakwa dari basement PT. Bank Global Internasional Tbk dan dibawa untuk ditukarkan dengan mata uang asing tersebut pada money changer PT. Money Changer dan PT. DCS Money Changer, keadaan tersebut menurut hemat majelis hakim, terdakwa sadari bahwa pengeluaran uang tersebut tidak semestinya atau setidaknya tidaknya transaksi penukaran uang tersebut tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Global Internasional Tbk atau merupakan hasil tindak pidana, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur ketiga “menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana penggelapan” telah terpenuhi dan terbukti”.

Melihat dari perkara Ie Mien Sumardi ini, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa Ie Mien Sumardi tidak akan melakukan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepadanya apabila tindak pidana perbankan atau tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan Lisa Santoso tidak terjadi. Perbuatan Ie Mien Sumardi merupakan lanjutan dari perbuatan Lisa Santoso. Ie Mien Sumardi telah melakukan tindak pidana pencucian uang namun tidak ada kaitannya dengan tindak pidana asal yaitu tindak pidana perbankan atau tindak pidana penggelapan. Bahwa dalam

kasus ini penulis menggunakan untuk menggambarkan pelaku dari tindak pidana asal berbeda dengan pelaku tindak pidana pencucian uang yaitu Ie Mien Sumardi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas didalam praktek terkadang sulit memisahkan batas yang menunjukkan pemisahan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang sama sebagai satu rangkaian perbuatan material dengan tindak pidana asal. Padahal pemisahan yang jelas antara tindak pidana asal yang berdiri sendiri dengan tindak pidana pencucian uang adalah sangat penting untuk menentukan surat dakwaan yang akan disusun dan pembuktian di persidangan. Apakah dakwaan kumulatif karena adanya perbarengan perbuatan (*concursum realis*) atau dakwaan tunggal / alternatif karena dipandang sebagai salah satu perbuatan dengan perbarengan peraturan (*concursum idealis*).

Dalam hukum pidana kita mengenal mengenai adanya ajaran mengenai gabungan dari beberapa perbuatan kejahatan atau disebut "*samenloop van strafbare feiten*". Salah satu bentuk ajaran tersebut adalah *Meerdaadse Samenloop* atau *Concursum Realis*.

Meerdaadse samenloop atau *concursum realis* adalah "apabila seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan-perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana yang bersifat kejahatan dan kejahatan-kejahatan mana belum ada satupun yang diadili oleh hakim maupun yang diadili secara sekaligus"¹⁶⁶.

Pengertian *concursum realis* ini oleh pembentuk undang-undang diatur dalam pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) KUHP. Jadi melihat dari rumusan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) KUHP, maka dalam *concursum realis*, masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis, dan pelakunya sama, inilah merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan atau *concursum realis*.

¹⁶⁶ Satochid Kartanegara, *Op. Cit.*, hal. 158.

Dalam hal pelakunya sama (sebagai contoh dalam perkara Yudi Hermawan) maka tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya merupakan bentuk dari *concursum realis*, bahwa dalam perbarengan perbuatan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya itu satu sama lain terpisah dan berdiri sendiri. Dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang berbeda dengan pelaku tindak pidana asal (sebagai contoh dalam kasus Ie Mien Sumardi), walaupun tidak memenuhi ajaran *concursum realis* (dikarenakan pelakunya berbeda) maka sudah pasti antara perbuatan tindak pidana pencucian uang dan perbuatan tindak pidana asal tetap merupakan satu rangkaian perbuatan yang terpisah dan masing-masing perbuatan berdiri sendiri-sendiri.

Bahwa tindak pidana pencucian uang haruslah dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri walaupun sudah pasti ada kaitannya atau memang tergantung terhadap tindak pidana asalnya. Keterkaitan atau ketergantungan terhadap tindak pidana asalnya itulah menurut Cicut Sutyarso¹⁶⁷ yang menyebabkan tindak pidana asal mutlak diperlukan dalam merumuskan dakwaan tindak pidana pencucian uang.

Hal senada juga dinyatakan Ramelan¹⁶⁸, bahwa hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya haruslah mutlak ada mempunyai hubungan, dalam arti dalam menyebutkan tindak pidana pencucian uang harus juga menyebutkan tindak pidana asalnya, dikarenakan tindak pidana pencucian uang tidak akan ada tanpa adanya tindak pidana asal.

Antara tindak pidana asalnya dan tindak pidana pencucian uang merupakan satu rangkaian proses, walaupun berdiri sendiri, dengan rumusan terpisah tersendiri dari tindak pidana asal, tindak pidana pencucian uang tidak akan ada tanpa terwujudnya tindak pidana asal (tindak pidana asal merupakan

¹⁶⁷ Cicut Sutyarso, DirJen Badan Peradilan Umum MA RI, Hakim yang memutus perkara An. terdakwa Ie Mien Sumardi pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wawancara dilakukan dengan korespondensi surat elektronik pada tanggal 25 Mei 2011.

¹⁶⁸ Ramelan, Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Mei 2011 pada pukul 19.30 WIB.

salah satu fakta terpenting untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang) sesuai dengan yang diatur dalam UUPPTPPU.

Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan kelanjutan dari tindak pidana asalnya, bahwa tindak pidana asal tidak perlu haruslah telah selesai terjadi melainkan dapat juga sedang berlangsung, yang menjadi penting adalah tindak pidana asalnya telah menghasilkan harta kekayaan atau materi harta (uang) yang akan dijadikan objek dalam tindak pidana pencucian uang, yang akan disamarkan atau akan dibuat menjadi tampak sah/halal oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Harta kekayaan itulah yang menjadi kaitan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dengan pandangan seperti itu maka ini membawa kita pada konsekuensi terhadap proses penuntutan, dimana seharusnya terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang juga pelaku tindak pidana asal maka seharusnya didakwakan secara kumulatif, sedangkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang tidak melakukan tindak pidana asal maka seharusnya didakwakan secara tunggal atau subsidair atau alternatif.

Dalam hal pelaksanaan tindak pidana pencucian uang dapat juga kita perhatikan kaitannya dengan *Voorgisette Handeling* atau dapat disebut sebagai perbuatan lanjutan. Karena dapat juga si pelaku tindak pidana pencucian uang melakukan perbuatan berlanjut jika melihat dalam modus pelaksanaan tindak pidana tersebut yang meliputi tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

Dalam setiap kegiatan tersebut pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian tidak melakukannya sekali saja tapi dapat juga berulang kali. Dan setiap perbuatannya mempunyai hubungan sedemikian rupa untuk mensukseskan niat melakukan pencucian uang. Ini diperlukan dalam hal alasan memberatkan kepada terdakwa terhadap tuntutan kepada si pelaku tindak pidana pencucian uang.

4.2 Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Tindak Pidana Asal

Membuktikan tindak pidana pencucian uang pada dasarnya adalah sama dengan dengan pembuktian kejahatan pada umumnya yaitu mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Mencari kebenaran materil yaitu tidak hanya percaya pada bukti-bukti yang diajukan secara formil oleh penuntut umum maupun terdakwa tetapi dikejar saapai diketemukan kebenaran sesungguhnya. Oleh karena itulah dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, hakim wajib menggali dan mengerjakan bukti-bukti yang diajukan dalam rangka membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar telah terjadi dan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pembuktian dalam perkara pidana diawali dengan membuktikan fakta-fakta perbuatan terdakwa untuk selanjutnya di ikuti dengan pembuktian bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Berkaitan dengan pembuktian ini adalah mengenai dengan sistem pembuktian yang dipakai.

Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP¹⁶⁹.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah teori pembuktian berdasarkan pandangan negative (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

““Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

¹⁶⁹ Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hal. 39.

Dengan melihat pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut prinsip minimum pembuktian. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal tersebut dengan kalimat “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” hakim baru dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Sistem pembuktian *negatif wettelijk* terletak diantara dua sistem yang berhadap-hadapan yaitu antara sistem pembuktian *positief wettelijk* dan sistem pembuktian conviction intime. Artinya hakim hanya boleh menyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam sistem ini ada dua syarat:

- c. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- d. *Negatief*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan sebab akibat (*causal*)¹⁷⁰.

Oleh sebab itu walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim akan tetap pada keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti.¹⁷¹

Andi Hamzah dengan mengutip Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, yakni pertama memang

¹⁷⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hal. 91.

¹⁷¹ Adnan Paslyadja, *Op. Cit.*, hal. 21.

sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa, untuk dapat menjatuhkan pidana, janganlah hakim menjatuhkan pidana karena ketidakpercayaan terhadap kesalahan terdakwa. Kedua adalah berfaedah, jika ada aturan hukum yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diikuti oleh hakim dalam melaksanakan peradilan¹⁷².

Dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, berdasarkan pasal 183 KUHP yang selaras dengan sistem pembuktian *negatif wettelijk* maka konsekuensinya penuntut umum (berdasarkan beban pembuktian yang ada padanya) wajib membuktikan seluruh unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang yang didakwakan dengan masing-masing unsur dibuktikan berdasarkan minimal 2(dua) alat bukti yang sah dan mendapatkan keyakinan hakim.

Tetapi UUPPTPPU seperti penulis telah paparkan sebelumnya, dalam proses beracara perkara tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa aturan khusus, salah satunya dikenalnya sistem pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa terhadap salah satu unsur dalam delik tindak pidana pencucian uang, yaitu terhadap unsur “.....atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).....”.

Terhadap unsur “.....atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).....” dimana berdasarkan pasal 77 UUPPTPPU terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. hal ini bagi penulis menjadi penting dalam proses beracara persidangan tindak pidana pencucian uang karena jelaslah berkaitan dengan pembuktian tindak pidana asal yang menjadi permasalahan utama tesis ini. Karena dalam unsur inilah urgensi pembuktian tindak pidana asal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang diwakili.

¹⁷² Andi Hamzah (b), *Op. Cit.*, hal 253.

Mengenai pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, dikenal dengan adanya dua mazhab¹⁷³:

- a. Mazhab yang menyatakan tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asal
Mazhab ini sejalan dengan dengan prinsip penadahan yang tidak diperlukannya pembuktian terlebih dahulu kejahatan asalnya dikarenakan sifat deliknya yang sejalan dengan logika ajaran *pro partus dolus pro partus culpa*. Dimana terhadap pelaku dianggap mengetahui atau patut menduga terhadap harta kekayaannya merupakan hasil dari tindak pidana. Dalam mazhab ini terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dapat didakwakan dengan bentuk dakwaan tunggal karena sejalan dengan pandangan lama tentang tindak pencucian uang yang menganggap antara perbuatan menyembunyikan dan menikmati hasil tindak pidana adalah satu rangkaian perbuatan atau satu rangkaian *feit*.
Mazhab ini juga sejalan dengan pandangan tindak pidana pencucian uang yang baru bahwa antara pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang adalah sejalan tetapi merupakan perbuatan yang terpisah. Dimana pandangan ini berpendapat bahwa antara pelaku yang menyembunyikan atau melakukan tindak pidana pencucian uang dan terhadap pelaku yang menikmati harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat saja berbeda dan perbuatan tindak pidana ini adalah rangkain perbuatan yang berbeda atau dua *feit*.
- b. Mazhab yang menyatakan diperlukan pembuktian tindak pidana asal.
Mazhab ini berpendapat bahwa terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang haruslah didakwakan secara kumulatif, dalam mazhab ini memandang tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan secara bersama-sama dengan tindak pidana asalnya. Mazhab ini menganggap perbuatan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang merupakan satu rangkaian perbuatan walaupun dianggap *feit* nya berbeda.

¹⁷³ Reda Mantovani, Nalendra Jatna, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Mei 2011, pada pukul 10.30 WIB.

Dalam hal mazhab pertama tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang karena ini sejalan dengan konsep penadahan (*heling*) sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 5 Desember 1927 yang menegaskan bahwa:

“Perbuatan penadahan harus dilakukan oleh orang lain dan bukan oleh pelaku dari kejahatan, sehingga barang dapat diperolehnya. Untuk penghukuman karena penadahan tidak perlu adanya suatu penunjukan lebih lanjut dari orang yang melakukan kejahatan, asalkan sudah jelas bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Adanya penunjukan itu tidak perlu untuk menunjukkan adanya kesengajaan dari penadah¹⁷⁴”

Dalam konsep penadahan ini tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut, dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadah. Dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan¹⁷⁵.

Dengan konsep ini pada pembuktian tindak pidana pencucian uang maka tidak lagi diperlukan dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya karena dengan adanya harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal pada si pelaku tindak pidana pencucian uang dan adanya indikasi tindak pidana asal telah terjadi maka pelaku tindak pidana pencucian uang sudah dapat ajukan ke persidangan untuk dibuktikan perbuatannya.

Terhadap kesamaan konsep tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penadahan juga dijumpai terhadap rumusan delik dimana terhadap suatu unsur tertentu berlaku berbarengan kesegajaan atau kealpaan, dengan ancaman pidana yang sama. Hal ini lazim dikenal dengan *pro partus dolus pro partus culpa*¹⁷⁶.

¹⁷⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit.*, hal. 306-307.

¹⁷⁵ Putusan MA RI Nomor 79/K/KR/1958 tanggal 09 Juli 1958.

¹⁷⁶ Lihat Jan Rammelink, *Op. Cit.*, 2003, 165.

Model *pro parte dolus, pro parte culpa* ini dapat ditemukan dalam hal penadahan. Dalam tindak pidana ini memperoleh (*verwerven*) dan seterusnya harus dengan sengaja, sedangkan pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal-usul benda tersebut yang diperoleh dari kejahatan. Dalam delik ini, cukuplah bila pelaku mungkin dapat mengetahuinya. Bahkan juga mungkin bahwa unsur yang sama ditempatkan di bawah pengaruh baik dari *dolus* maupun *culpa*. Ilustrasinya adalah ketentuan Pasal 295 (1) sub 2 KUHP yang mempergunakan frasa “mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa” (*wetende, althaus redelijkerwijs moetende*

Dengan konsep ini si pelaku tindak pidana pencucian uang maupun pelaku tindak pidana penadahan tidak perlu ditemukan adanya kesengajaan dalam hubungan batin dengan sifat melawan hukum dalam membuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku terhadap harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana asal (tindak pidana pencucian uang) atau barang dari hasil kejahatan (penadahan) tetapi dapat juga cukup dengan ditemukannya bentuk kealpaan (*culpa*) dalam hubungan batin dengan sifat melawan hukum dalam membuktikan adanya kesalahan dari si pelaku tindak pidana.

Karena dalam delik penadahan terhadap unsur “membeli atau menukar barang” haruslah merupakan perbuatan sengaja, sedangkan dalam bagian inti (*bestanddeel*) “barang itu diperoleh dari kejahatan cukup dengan kelalaian (*culpa*) dalam kata-kata “harus patut dapat menduga”¹⁷⁷.

Melihat hal tersebut maka adanya ajaran *pro partus dolus pro partus culpa* menjawab kesulitan pembuktian dalam tidak adanya kesengajaan atau kealpaan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan, merupakan keadaan yang menghapus pidana (*strafuitsluitende omstandigheid*). Karena hal tersebut penting bagi pihak penuntut umum dalam membuktikan unsur “.....atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).....”.

Terhadap unsur tersebut berdasarkan pasal 77 UUPPTPPU terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dan berdasarkan pasal 78 dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Disini terdakwa diberi kesempatan oleh undang-undang untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan sebagai harta kekayaan hasil dari tindak pidana asal (seperti yang diatur dalam pasal 2 UUPPTPPU). Dimana penulis berpendapat disini merupakan

vermoeden da) yang jelas mencakup baik *dolus* sebagai kesadaran akan kemungkinan maupun *culpa*)

¹⁷⁷ Andi Hamzah (a), *Op. Cit.*, hal. 132.

bentuk dari konsep pembalikan beban pembuktian secara terbatas, karena terdakwa tidak diharuskan membuktikan seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan melainkan hanya salah satu unsur saja.

Dengan terdakwa tidak dapat membuktikan unsur “.....atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)....” merupakan berasal sesuatu yang sah atau halal, maka tidak perlu harus ditemukan adanya kesengajaan terhadap terdakwa terhadap unsur tersebut, baik itu kesengajaan harus berwarna dimana pandangan tersebut melihat kesalahan dari sifat melawan hukum perbuatan dalam bentuk kesengajaan (harus bercorak *dolus molus* dalam arti kesengajaan jahat, apakah terdakwa untuk dapat dipidana karena kelakuan kejahatan harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu keliru) ataupun kesengajaan tidak berwarna¹⁷⁸ yang akhirnya dirasa tidak memuaskan dikala bertemu dengan manakala ada orang yang sungguh-sungguh tidak mengetahui (dan dia tidak mungkin mengetahui) ketentuan-ketentuan undang-undang yang baru diadakan dimana perbuatan yang tidak lazim diketahui sebagai perbuatan yang keliru dijadikan kejahatan, tetapi dapat cukup dengan adanya kealpaan.

Disini pelaku tindak pidana pencucian uang telah memenuhi syarat-syarat kelapaan sebagaimana Van Hamel terangkan. Menurut penulis terhadap perbuatan sengajanya sejalan dengan apa yang disebutkan Andi Hamzah dalam hal penadahan, maka dengan pelaku melakukan transaksi keuangan untuk menyamakan harta kekayaan tersebut harus merupakan perbuatan sengaja.

Pelaku tindak pidana pencucian uang dalam hal ini telah memenuhi syarat kealpaan yaitu tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan

¹⁷⁸ Lihat Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 203-204.

Bahwa selama anggapan semua orang mengetahui undang-undang dalam praktiknya tidak menjumpai kebalikannya, dan selama *wet* hanya menentukan sebagai kejahatan perbuatan-perbuatan yang umum sudah tahu bahwa tidak boleh dilakukan merupakan konsepsi kesengajaan tidak berwarna. Oleh karena sesungguhnya “warnanya” sudah diadakan atau secara tidak langsung mendapat “warnanya” dalam anggapan-anggapan yaitu berhubungan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan.

oleh hukum. Pelaku tindak pidana pencucian uang seharusnya mengadakan penelitian, atau mempunyai kebijaksanaan, ataupun kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata terhadap harta kekayaan yang ada padanya merupakan hasil tindak pidana asal yang dimaksud dalam UUPPTPPU.

Dengan terpenuhinya syarat kealpaan diatas, pelaku tindak pidana pencucian uang juga telah memenuhi syarat kealpaan tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dimana si pelaku mempunyai hubungan batin dengan akibat yang dilarang dimana si pelaku sudah mengetahui mengenai asal-usul harta kekayaan yang dimaksud berasal dari tindak pidana asal yang dimaksud UUPPTPPU tetapi si pelaku tetap menerima atau malah melakukan usaha untuk mengaburkan asal-usul dari harta kekayaan tersebut.

Terhadap pengecualian beban pembuktian dalam unsur tersebut, penulis berpendapat penuntut umum tetap harus merumuskan tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan tindak pidana asal dan penuntut umum tetaplah harus membawa alat bukti yang cukup (mengenai minimal alat bukti) dan membuktikan dipersidangan terhadap unsur harta kekayaan yang didakwakan tetapi untuk memenuhi sistem pembuktian *negatif wettelijk* yang dianut KUHAP mengenai keyakinan hakim maka dalam membuktikan unsur tersebut bergantung dari mampu tidaknya si terdakwa membuktikan (berdasarkan pasal 77 dan pasal 78 UUPPTPPU) bahwa harta kekayaan yang didakwakannya bukan merupakan hasil tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat(1) UUPPTPPU. Dimana seperti penulis terangkan sebelumnya hal ini berkaitan dengan ajaran *pro partus dolus pro partus culpa* yang telah penulis simpulkan sebelumnya.

Dalam merumuskan dakwaan, penuntut umum tetap harus merumuskan tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan tindak pidana asal. Menurut Cicut Sutiyarso¹⁷⁹ tindak pidana asal mutlak diperlukan dalam merumuskan dakwaan tindak pidana pencucian uang namun tidak mutlak dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan dan di dalam perumusan

¹⁷⁹ Cicut Sutiyarso, *Op. Cit.*

tindak pidana pencucian uang wajib dihubungkan dengan tindak pidana asal, akan tetapi untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan/persidangan dimungkinkan berubah tindak pidana asalnya, sehingga tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri.

Dalam hal terdakwa tidak menggunakan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana asal, walaupun dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas maka bagi penulis sudah sepatutnya hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang didakwakan kepadanya berdasarkan dari sesuatu yang sah atau halal. Disamping alat bukti yang telah dibawa dan dibuktikan oleh penuntut umum dipersidangan.

Dengan penuntut umum membawa alat-alat bukti yang cukup dan berhasil membuktikannya di persidangan terhadap unsur “.....atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).....” dan mendapatkan keyakinan hakim atas pembuktian unsur tersebut maka menurut penulis tidak diperlukan membuktikan seluruh unsur tindak pidana asal dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana penuntut umum rumuskan didakwaannya, karena terdakwa berdasarkan pasal 77 UUPPTPPU telah gagal membuktikan harta kekayaan yang didakwakan adalah berasal dari sesuatu yang sah atau halal (bukan dari tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUPPTPPU).

Melihat juga karakteristik antara tindak pidana asalnya dengan tindak pidana pencucian uang yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan maka haruslah dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak sejenis walaupun sudah pasti ada kaitannya. Dan juga maksud dari masing-masing si pembuat tindak pidana juga pasti berbeda-beda.

Jadi, hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang dalam hal tindak pidana asalnya terhadap unsur harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian

uang. Bahkan dalam menyebutkan adanya unsur-unsur dari pasal tindak pidana asal (*predicate crime*), hakim tidak perlu membuktikan secara detail unsur-unsur dari pasal tindak pidana asal, tetapi cukup apabila hakim menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana asal.

Dalam pelaksanaannya pun konsep dengan tidak diperlukannya pembuktian terhadap tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang pada prinsipnya tidak ada hambatan atau kendala yang serius, namun diperlukan alat bukti yang benar-benar mendukung surat dakwaan, khususnya sampai saat ini masih diperlukan kehadiran saksi atau ahli yang benar-benar menguasai tentang pencucian uang¹⁸⁰.

Hal senada juga dapat dilihat dalam contoh kasus yang penulis sertakan dalam tesis ini dalam perkara atas nama terdakwa Ie Mien Sumardi¹⁸¹, dalam putusannya dapat disimpulkan bahwa terdakwa juga tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaan yang didakwakan padanya berasal dari suatu yang sah. Dan pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur “asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana penggelapan”, dimana Cicut Sutiyarso¹⁸² berpendapat sesuai dengan pertimbangannya dalam perkara tersebut bahwa terdakwa sadari bahwa pengeluaran uang tersebut tidak semestinya atau setidak-tidaknya transaksi penukaran uang tersebut tidak tercatat dalam pembukuan PT. Bank Global Internasional Tbk atau merupakan hasil tindak pidana, hal inilah yang akhirnya menjadi keyakinan Majelis Hakim sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur ketiga “menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduganya hasil tindak pidana dengan mata uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana penggelapan” telah terpenuhi dan terbukti”.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Nomor : 1056/Pid.B/PN.Jkt.Pst. atas nama terdakwa Ie Mien Sumardi.

¹⁸² Cicut Sutiyarso, *Ibid.*

Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Ramelan¹⁸³ yang menyatakan dalam perkara Ie Mien Sumardi dapat disimpulkan bahwa Ie Mien Sumardi patut menduga uang yang didakwakan kepadanya berasal dari kejahatan dilihat dari cara memperlakukan uang tersebut, seperti menggunakan karet sebagai ban pengikat uang, tidak menggunakan pengawalan dalam membawa uang sebanyak itu, dan tidak adanya prosedur yang sepertinya dalam proses membawa uang tersebut.

Dan juga dalam perkara atas nama terdakwa Yudi Hermawan¹⁸⁴ dalam pertimbangannya di dalam putusan terhadap unsur “harta kekayaan tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana” dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan oleh penuntut umum adalah bkan tindak pidana dalam arti semua unsur dari tindak pidana pokok akan tetapi dugaan baik asal-usul uang maupun dugaan adanya tindak pidana dari salah satu jenis tindak pidana dalam pasal 2 dan untuk membuktikannya adanya dugaan cukup dengan petunjuk, suatu alat bukti yang dikenal dalam pasal 184 ayat (1) butir d KUHAP.

Dalam pertimbangan putusan tersebut juga dinyatakan terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul uang tersebut berasal dari sumbangan donatur bagi PAC Muahamadiyah cabang Rengansdengklok Karawang, maka uang tersebut oleh majelis hakim berkeyakinan berasal dari hasil pemeriksaan wajib pajak PT. Broadband Multi Media dimana hal tersebut dapat dikwalifikasi sebagai dugaan gratifikasi karena pemeriksaan telah selesai dan gratifikasi adalah salah satu bentuk tindak pidana yang disebut dalam pasal 2 UUTPPU.

Dengan tidak dibuktikannya tindak pidana asal (*predicate crimes*) terlebih dahulu dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, pada satu sisi telah merampas hak asasi dari seorang terdakwa. Karena seolah-olah telah dianggap bersalah melakukan pencucian uang dengan telah terbuktinya tindak

¹⁸³ Ramelan, *Op. Cit.*

¹⁸⁴ Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Februari 2009 dengan Nomor: 446/Pid.B/2008/PN.Krw atas nama terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin.

pidana asal tanpa dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya yang ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Perlindungan HAM dalam hukum acara pidana terutama dalam hal pembuktian tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan asas praduga tidak bersalah.

Asas praduga tidak bersalah tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945. meskipun demikian asas praduga tidak bersalah dapat ditemukan antara lain di dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat *absolut*, baik dari sisi formil maupun sisi materiel. Karena hak ini tidak termasuk *“non-derogable rights”* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah ; asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Demikian pula asas praduga tidak bersalah dapat dilihat dalam pasal 66 KUHAP yang menyatakan: “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR dalam pasal 14¹⁸⁵ jelas mencerminkan asas praduga tak bersalah yang harus

¹⁸⁵ Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan

diimplementasikan Indonesia dalam proses peradilan dalam sistem peradilan pidana.

Unsur-unsur asas praduga tidak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya:

-
- kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.
2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
 3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - a. Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - b. Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - c. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d. Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - e. Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - f. Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - g. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
 4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum,
 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
 7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara,
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa,
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia),
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya¹⁸⁶.

Dengan melihat dalam pelaksanaan UUPPTPPU ini telah melaksanakan poin-poin mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*) diatas maka dengan tidak diperlukannya pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang adalah tidak melanggar asas praduga tidak bersalah.

Dalam hal kepentingan pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang UUPPTPPU sendiri sebetulnya secara tegas dalam pasal 69 menyatakan “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Apabila kita amati pasal tersebut, penulis mencoba melihat lebih kepada perkembangan tindak pidana pencucian uang dalam UUPPTPPU. Dimana dalam penjelasan umum UUPPTPPU dalam alinea ke-5 yang menyatakan:

“Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.....”

Ketentuan pasal 69 UUPPTPPU merupakan suatu terobosan yang diambil oleh pembentuk undang-undang dalam menyikapi perkembangan tindak pidana pencucian uang yang semakin variatif dalam hal modusnya.

Seperti penulis telah paparkan sebelumnya bahwa tipologi pelaku tindak pencucian uang ada dua, yaitu: pertama pelaku tindak pidana pencucian uang adalah bukan pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*); kedua pelaku

¹⁸⁶ Mardjono Reksodiputro (b), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 36.

pencucian uang adalah pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*). Hal ini merupakan salah satu perkembangan modus tindak pidana pencucian uang.

Disini penulis mencoba membahas pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang apakah sejalan dengan konsep sistem peradilan pidana yang diharapkan dan dihadapkan terhadap asas praduga tidak bersalah dengan melihatnya dalam tipologi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang berbeda dengan tindak pidana asal, akan menjadi kesulitan bagi penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang apabila menunggu pelaku tindak pidana asal diungkap terlebih dahulu. Karena salah satu kepentingan dibentuknya UUPPTPPU adalah untuk menelusuri jejak uang untuk sampai kepada si penikmat uang tersebut atau pelaku tindak pidana asal. Konsep ini dikenal dengan *follow the money*.

Sedangkan dalam konsep sistem peradilan pidana, sistem ini dianggap berhasil, apabila konsep Sistem Peradilan Pidana salah satunya dapat menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

Dengan konsep *follow the money* untuk sampai kepada pelaku tindak pidana asal memerlukan waktu dan penyidikan kembali, dengan segala resiko seperti halnya tersangka melarikan diri, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana asal di persidangan, atau telah meninggal dunia.

Dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang berbeda dengan pelaku tindak pidana asal, pembuktian tindak pidana asal menurut penulis tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu maupun dibuktikan secara bersama-sama dengan pelaku tindak pidana asal. Karena memang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya merupakan satu rangkaian tetapi merupakan dua perbuatan yang tidak sejenis dan berdiri sendiri-sendiri (mendekati konsep *concursum realium* tetapi pelakunya berbeda). Jadi menurut penulis jelaslah niat pelaku tindak pidana pencucian uang pasti berbeda dengan niat pelaku tindak pidana asal.

Hal ini tidak merupakan suatu penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah, karena selain untuk memenuhi keberhasilan sistem peradilan pidana, UUPPTPPU dalam hal ini sejalan dengan konsep penadahan.

Karena dalam konsep penadahan untuk penghukuman karena penadahan tidak perlu adanya suatu penunjukan lebih lanjut dari orang yang melakukan kejahatan, asalkan sudah jelas bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan¹⁸⁷. Disini UUPPTPPU memberikan ruang bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukanlah berasal dari tindak pidana asal yang didakwakan kepadanya¹⁸⁸.

Senada dengan yang diungkapkan Sutan Remy Sjahdeini¹⁸⁹, tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang dicuci itu tidak perlu harus telah terbukti berdasarkan putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasannya adalah karena adanya ruang bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana asal, hal ini dikenal dengan pembalikan beban pembuktian¹⁹⁰. Disini pembalikan beban pembuktian bukan terhadap semua unsur dari delik pencucian uang melainkan hanya terhadap unsur harta kekayaannya saja.

¹⁸⁷ Arrest Hoge Raad tanggal 5 Desember 1927.

¹⁸⁸ Pasal 77 UUPPTPPU

¹⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 184

¹⁹⁰ Mengenai beban pembuktian harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana pencucian terdapat dalam:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 35, sebagai berikut:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

Penjelasan Pasal 35 tersebut menyatakan bahwa:

“Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik”

Dan dalam pasal 77 UUPPTPPU

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana

Pasal 78 UUPPTPPU

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dan juga penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa terdakwa “mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang dicuci itu merupakan hasil tindak pidana yang berasal dari salah satu *predicate crime* yang ditentukan dalam pasal 2 UUPPTPPU dan harus dapat membuktikan pula bahwa perbuatan pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”.

Konsep pembalikan beban pembuktian dalam UUPPTPPU dapat dikatakan tidak sesuai dengan pasal 66 KUHAP yang menyatakan: “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Dalam hal ini penulis tidak sependapat apabila pemberlakuan pembalikan beban pembuktian ini dikatakan tidak sejalan dengan pasal 66 KUHAP karena pemberlakuan hukum acara UUPPTPPU dalam beberapa hal merupakan kekhususan dibandingkan KUHAP. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Dan pemberlakuan pembalikan beban pembuktian terhadap unsur “harta kekayaan” dalam hukum acara UUPPTPPU tersebut merupakan aturan khusus dibandingkan KUHAP. Sifat kekhususan ini tentunya ada karena memang tindak pidana pencucian uang berbeda dengan tindak pidana umum lainnya

Memang kaitan antara dua tindak pidana tersebut sangat erat dimana tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi apabila tindak pidana asalnya tidak terjadi karena berkaitan dengan harta kekayaan yang dihasilkan pelaku tindak pidana asal yang akan “dicuci uangnya” oleh si pelaku tindak pidana pencucian uang. Atau dikatakan tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime* dari tindak pidana asal. Tetapi disini tindak pidana pencucian uang haruslah dibedakan dengan tindak pidana asal, mulai dari pelaku, jenis tindak pidana, niat masing-masing pelaku.

Jadi menurut penulis dengan tidak dibuktikannya terlebih dahulu atau secara bersama-sama tindak pidana asalnya dalam penanganan pelaku tindak pidana pencucian uang yang berbeda dengan pelaku tindak pidana asal tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Karena pelaku tindak pidana pencucian uang tidak dipersalahkan terlebih dahulu atas kejahatan yang tidak

melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu tindak pidana asalnya. Karena hubungan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal hanya sebatas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal. Jadi pelaku tindak pidana pencucian uang didakwa dalam hal melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku lain.

Dalam hal pelaku tindak pidana asal kelak memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa pelaku tidak terbukti melakukan tindak pidana asal, maka terpidana tindak pidana pencucian uang tersebut dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap kasusnya.

Sedangkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang juga merupakan pelaku tindak pidana asal maka menjadi suatu kewajiban bagi penuntut umum untuk mendakwakan pelaku dengan dakwaan kumulatif¹⁹¹ terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya. Hal ini merupakan sejalan dengan konsep dari *concursum realis*, bahwa dalam perbarengan perbuatan dengan pelaku yang sama antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya itu satu sama lain terpisah dan berdiri sendiri.

Apabila ini diterapkan maka tidak ada kepentingan dari terdakwa yang dirugikan dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah. Karena jelas terhadap

¹⁹¹ Kejaksaan Agung RI telah mengatur dalam Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-689/E/EJP/12/2004, perihal Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dijelaskan pada poin ke 2(dua) tentang tahap penuntutan, butir a ke - 3, yaitu:

“Perlu diperhatikan terlebih dahulu definisi Pencucian Uang yaitu “perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya misalnya tindak pidana penipuan. Oleh Karen aitu, dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif (*Cumulatieve Ten Laste Legging*) dengan konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan, oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.”

dakwaan tindak pidana pencucian uang, terdakwa juga didakwakan tindak pidana asalnya.

Jadi dengan tidak terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana asal dan terdakwa sanggup membuktikan bahwa harta kekayaan yang didakwakan kepadanya berasal dari sesuatu yang sah (bukan dari tindak pidana asal) maka terdakwa dibebaskan.

Lalu bagaimana halnya jika terhadap tipologi ini terdakwa tidak didakwakan secara kumulatif dengan tindak pidana asalnya atau terdakwa hanya didakwakan tindak pidana pencucian uang saja (seperti halnya perkara atas nama terdakwa Yudi Hermawan). Mengenai hal ini penulis berpendapat bahwa tidak diperlukan dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini sejalan dengan konsep dalam tipologi pelaku tindak pidana pencucian uang yang berbeda dengan pelaku tindak pidana asal.

Oleh sebab itu berkaitan dengan karakteristik tindak pidana pencucian uang yang harus diawali dengan tindak pidana asal, maka penulis berpendapat bahwa terhadap tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan tuntutan tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana asal tidak perlu harus dibuktikan, pembuktian tindak pidana asal tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dengan pembuktian tuntutan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang sama dengan tindak pidana asal. Dengan perkataan lain tindak pidana pencucian uang dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri disamping tindak pidana asal walaupun terkait dan berada dalam satu rangkaian, sehingga dipandang sebagai peristiwa perbarengan peraturan dalam tindak pidana.

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya banyak bergantung dalam hal pelaksanaannya. Bagaimanapun baiknya suatu undang-undang kalau dalam pelaksanaannya tidak konsekuen maka undang-undang tersebut tidak akan banyak berguna.

Dalam proses pelaksanaan penanganan suatu perkara pidana masalah pembuktian memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana.

Karena bagaimanapun juga dalam pembuktian merupakan suatu bagian dari hukum acara pidana, dan hukum acara pidana sendiri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Sistem ini dianggap berhasil, apabila konsep Sistem Peradilan Pidana berisi sebagai berikut: (i) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (ii) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (iii) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya¹⁹².

Apabila dikaji dari epimologis dan makna leksikon (*New Webster International Dictionary*) maka sistem berasal dari istilah *systema* (bahasa Yunani) yang berarti sesuatu yang berorganisasi, suatu keseluruhan kompleks, sebab subsistem adalah bagian dari suatu sistem. Jadi sistem ini mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan¹⁹³.

Subsistem-subsistem atau komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah instansi yang kita kenal dengan: kepolisian – kejaksaan – pengadilan – lembaga permasyarakatan. Empat komponen subsistem inilah yang diharapkan dalam sistem peradilan pidana bekerjasama membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.

Sebetulnya dalam sistem peradilan pidana eksistensi sistem itu penting adanya. Menurut Mardjono Reksodiputro apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan maka kemungkinan terdapat 3 (tiga) kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

¹⁹² Mardjono Reksodiputro (a), *Op. Cit.*, hal. 140.

¹⁹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hal. 77.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹⁹⁴

Dengan kita membahas mengenai pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang maka kita juga berbicara bagaimana konsep pembuktian tindak pidana pencucian uang memenuhi konsep sistem peradilan pidana seperti disebutkan diatas.

Pembuktian tindak pidana asal merupakan salah satu masalah pokok penanganan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan pasal 69 UUPPTPPU jelas mengatur mengenai tidak diwajibkannya pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Dengan melihat tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri maka pentinglah bagi setiap komponen dalam sistem peradilan pidana menyikapi permasalahan tersebut. Karena dalam hal membentuk *integrated criminal justice system* harus bekerjasama untuk keterpaduan suatu sistem.

Seperti penulis kemukakan sebelumnya bahwa suatu peraturan perundang-undangan dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya banyak bergantung dalam hal pelaksanaannya. Dalam hal melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUPPTPPU maka pelaksanaannya tentu melekat pada setiap komponen dalam sistem peradilan pidana.

Kesamaan dan konsistensi sikap antara setiap komponen penting, karena kepolisian sebagai penyidik berkepentingan dalam hal penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka, dan juga bagi jaksa untuk menghadirkan dan membuktikan alat bukti di persidangan. Hakim pun dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang tentu akan memutus suatu perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan alat bukti yang cukup dan mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dari

¹⁹⁴ Mardjono Reksodiputro (b), *Op. Cit.*, hal. 85.

tindak pidana pencucian uang, dan lembaga permasyarakatan untuk membentuk mantan narapidana dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat.

Terhadap masalah pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang penting bagi setiap komponen dari sistem tersebut untuk konsisten dan terdapat kesamaan sikap dalam menyikapinya. Dengan adanya komitmen atau kesamaan sikap terhadap pembuktian tindak pidana asal dalam hal ini sesuai dengan pasal 69 UUPPTPU bahwa tidak diperlukannya pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan teori hukum yang ada seperti teori pembuktian secara negatif (*negatif wettelijk*), ajaran perbarengan peraturan (*concursum realis*), maupun ajaran dimana suatu unsur tertentu berlaku berbarengan kesengajaan atau kealpaan (*pro partus dolus pro partus culpa*).

Dan juga dengan tidak perlunya membuktikan terlebih dahulu maupun secara bersama-sama terhadap tindak pidana asal maka penanganan tindak pidana pencucian uang tetap sejalan dengan asas praduga tidak bersalah untuk menjaga proses hukum yang adil (*due process of law*).

Maka diharapkan tujuan dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi berhasil terwujud. Bukan sekedar melindungi korban kejahatan dari tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang, tetapi juga menyelesaikan tindak pidana tersebut, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Sesuai dengan konsep penadahan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 5 Desember 1927, dengan menggunakan konsep ini maka tidak lagi diperlukan dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya karena dengan adanya harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal pada si pelaku tindak pidana pencucian uang dan adanya indikasi tindak pidana asal telah terjadi maka pelaku tindak pidana pencucian uang sudah dapat diajukan ke persidangan untuk dibuktikan perbuatannya.
3. Dengan memakai konsep *pro partus dolus pro partus culpa*, maka dalam hal tindak pidana asalnya dapat dilihat dari hubungan batin dengan sifat melawan hukumnya dalam unsur “harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).....”.
4. Antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang terkait dalam hal harta kekayaan sebagai objek tindak pidananya. Terdakwa diberi kesempatan oleh UUPPTPPU untuk membuktikan harta kekayaan yang didakwakan bukan berasal dari tindak pidana asal (Pasal 77 dan 78 UUPPTPPU). Dan ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah.
5. Bahwa terhadap tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan tuntutan tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana asal tidak perlu harus dibuktikan, pembuktian tindak pidana asal tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dengan pembuktian tuntutan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang sama dengan tindak pidana asal. Dengan perkataan lain tindak pidana pencucian uang dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri disamping tindak pidana asal walaupun terkait dan berada dalam satu rangkaian, sehingga dipandang sebagai peristiwa perbarengan peraturan dalam tindak pidana.

5.2 Saran

- a. Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang pelakunya juga merupakan pelaku tindak pidana asal sebaiknya menggunakan jenis dakwaan kumulatif, dikarenakan memenuhi ajaran *concursum realis*.
- b. Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang diharapkan bagi setiap komponen dari sistem peradilan pidana tersebut untuk terdapat kesamaan sikap dan konsisten dalam menyikapinya untuk tidak diperlukannya pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu. Dengan adanya komitmen atau kesamaan sikap, maka diharapkan tujuan dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi terwujud.
- c. Hakim tidak perlu membuktikan secara detil unsur-unsur dari pasal tindak pidana asal, tetapi cukup apabila hakim menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana asal.
- d. Untuk menjalankan proses beracara dalam tindak pidana pencucian uang terutama dalam hal mengenai pembuktian tindak pidana asalnya maka diharapkan penegak hukum yang memproses tindak pidana pencucian uang dapat memperhatikan adanya kecukupan alat bukti dalam memproses perkara tersebut untuk menghindari tindakan sewenang-wenang penegak hukum, dan tetap menyandarkan asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Bahwa hakim juga diharapkan harus dapat menjaga keterbukaan sidang untuk menjamin independensi dari putusan, dan terdakwa haruslah diberi kesempatan seluasnya untuk melaksanakan kewajibannya untuk membuktikan unsur “.....atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).....” sesuai dengan Pasal 77 UUPPTPPU.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amrullah, M. Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money laundering*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004.
- Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian*, Total Media, Jakarta, 2009.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990.
- Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Gautama, Sudarto, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, 1973.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2005
Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Husein, Yunus, *Negeri Sang Pencuci uang*, Jakarta, Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
Bunga Rampai AntiPencucian Uang, Books Terrace & Library, Bandung, 2007
- Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program, Jakarta.
- Irman S., Tb., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung, MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006.
Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta, MQS Publishing & Ayyccs Group, Bandung, 2007.
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, 2006
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian Kedua)*, Balai Lektor Mahasiswa.

- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007
Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2007.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Law and Society In Trasition: Toward Responsive Law*, New York, Harper & Row, 1978.
- Paslyadja, Adnan, *Hukum Pembuktian (Penekanan Pada Hukum Acara Pidana)*, Pusat Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 1997
- PERADI, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2010
- Priyanto dkk, *Rezim Anti Pencucian uang Indonesia: Perjalanan 5 tahun*, PPATK, Jakarta, 2006.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, 1991.
- Ramelan, *Anotasi Perkara Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima & Elsd Institute. Jakarta, 2008.
Hukum Acara Pidana, Teori dan implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006
- Ramelan, Reda Manthovani, Pauline David, *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Australia Legal Development Facility (LDF) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI
- Rammelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006.
- Sasangka, Hari dan Rosyta, Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Setiadi, Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004.
- Sianturi, EY. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Bandung, Alumni, 1982.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Edisi Baru, RajaGrafindo Persada, 2001.
- Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Stessen, Guy, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model, Cambridge Studies in International and Comparative Law*, Cambridge University Press, 2000
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

ARTIKELINTERNET

- Husein, Yunus, *KEGIATAN PEMUTIHAN UANG (MONEY LAUNDERING)*, Disampaikan dalam rangka “Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar” The Regent Hotel, Selasa 20 Maret 2001, hal. 1. Diunduh pada <http://yunushusein.wordpress.com/makalah>, pada tanggal 22 Maret 2011.

PERATURAN PERUNDANGAN

KUHP

- Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-689/E/EJP/12/2004, perihal Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).

Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU)

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 254/Pid.B/2005/Jak-sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 119/Pid/2005/PT. DKI jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098K/Pid/2005 dengan atas nama terdakwa Lukman Hakim dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 956/Pid.B/2005/PN Jak-sel dengan atas nama terdakwa Tonny Chaidir Martawinata.

Pengadilan Negeri Karawang, Putusan Perkara Pidana pada tanggal 9 Februari 2009 dengan Nomor: 446/Pid.B/2008/PN.Krw atas nama terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Perkara Pidana, pada tanggal 25 Oktober 2005 dengan Nomor : 1056/Pid.B/PN.Jkt.Pst. atas nama terdakwa Ie Mien Sumardi.

WAWANCARA

Sutiyarso, Cicut, DirJen Badan Peradilan Umum MA RI, Hakim yang memutus perkara An. terdakwa Ie Mien Sumardi pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wawancara dilakukan dengan korespondensi surat elektronik pada tanggal pada tanggal 25 Mei 2011.

Mantovani, Reda, dan Jatna, Nalendra, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Mei 2011, pada pukul 10.30 WIB

Ramelan, Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Mei 2011 pada pukul 19.30 WIB.